



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Pr. SAMBOPAILLIN**, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;
2. **BONGGAKARAENG**, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;
3. **L O P O**, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;
4. **LUTHER**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa Taupe, bertempat tinggal di Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**;
5. **PETRUS**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan CPNS, bertempat tinggal di Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT V**;
6. **Pr. MILKA**, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI**;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat VI memberikan kuasa kepada TAUFIK, SH. Advokat / Penasehat Hukum beralamat kantor di Jl. Kartini No. 14 Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014,

L A W A N :

1. **BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA MAMASA (BPS-GTM)**, berkedudukan di Jalan Demmatande Nomor 17, Desa Tondok

Halaman 1 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakaru, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

2. **SOLEMAN**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;
3. **DAUT DONGA Alias PAPA KRISNA**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;
4. **RIAN Alias PAPA GIYO**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;
5. **WEMPI Alias PAPA IRMA**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IV**;

Yang dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat IV memberikan kuasa kepada SEMUEL, SH. Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Tusan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 November 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 November 2014 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2014/PN. Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara ini adalah mengenai tanah pekarangan atau sawah seluas $\pm \frac{3}{4}$ Ha (± 75 are) terletak di Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke';

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat, tanah miring yang kosong dan Jalan ke Rantebuda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Eks Tanah M. KALOLI / Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa.

Bahwa gugatan serta tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ikhwal:

1. Bahwa Pr. INDO SONDOK telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1937. Semasa hidupnya Pr. INDOK SONDOK menikah dengan Lk. PUA LEMBANG, namun mereka tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Pr. INDO SONDOK tersebut mempunyai saudara kandung bernama Lk. PAMPANG LANGI Almarhum (meninggal lebih dahulu dari Pr. INDOK SONDOK);
3. Bahwa Almarhum PAMPANG LANGI meninggalkan seorang anak kandung bernama Pr. ARRUAN MEWANGKA. Bahwa semasa hidupnya Pr. ARRUAN MEWANGKA bersuami dengan Lk. Bernama ARRUAN SILOMBA. Dalam tahun 1987 Pr. ARRUAN MEWANGKA telah meninggal dunia dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak kandung, 6 (enam) diantaranya adalah PARA PENGGUGAT (1. SAMBOPAILLIN, 2. BONGGA KARAENG, 3. LOPO', 4. LUTHER, 5. PETRUS, 6. Pr. MILKA) Dengan demikian PARA PENGGUGATlah yang merupakan ahli waris dari mendiang INDO SONDOK;
4. Bahwa INDO SONDOK Almarhumah selain meninggalkan ahli waris PARA PENGGUGAT juga meninggalkan beberapa harta warisan/peninggalan antara lain OBYEK SENGKETA yang merupakan harta asal (EWANAN BOKO'NA) bukan sebagai harta bersamanya dengan PUA LEMBANG;
5. Bahwa obyek sengketa dahulu terletak pada sebelah utara dengan tanah yang dikuasai M. KALOLI dan M. KALOLI juga memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik TNI-AD (Koramil MAMASA) pada sebelah selatan.
6. Bahwa menurut pengakuan Tergugat, pada tahun 1972 membeli sawah dari M. KALOLI seluas \pm 2 Ha (dua hektar), sawah mana terletak di Litaksakka yang memanjang dari utara ke selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Limbong Toke';
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya ke Rantebuda;
 - Sebelah Selatan dengan Kompleks Perumahan Roma Katolik;
 - Sebelah barat dengan Sungai Mamasa.

Halaman 3 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembelian tersebut dituangkan dalam surat penjualan (24 Januari 1972 dan 21 September 1972);

7. Bahwa ternyata M. KALOLI telah keliru menjual sawah miliknya kepada Tergugat. Karena di dalamnya ikut pula dijual tanah milik orang lain yaitu tanah milik TNI-AD (Koramil Mamasa) yang seharusnya menjadi batas dalam surat penjualan pada sebelah selatan (sebelum kompleks perumahan Roma Katolik) dan tanah obyek sengketa yang terletak pada sebelah utara yang seharusnya menjadi batas dalam surat penjualan dimaksud. Seharusnya batas tanah yang di jual M. KALOLI kepada Tergugat pada sebelah utara tanah milik INDO SONDOK atau PARA PENGGUGAT (bukan Limbong Toke') dan pada sebelah selatan seharusnya berbatas dengan tanah milik TNI-AD/Koramil Mamasa bukan dengan kompleks perumahan Roma Katolik). Kekeliruan ini dibenarkan oleh ahli waris M. KALOLI;
8. Bahwa atas kekeliruan tersebut Tergugat sudah mengetahui namun tetap menganggap obyek sengketa adalah bagian dari tanah M. KALOLI yang terhisap dalam batas-batas surat penjualan tanggal 24.01.1972 dan 21.09.1972 dan tetap menguasai tanpa hak bahkan mendirikan bangunan di atasnya sekalipun Para Penggugat telah mencegahnya. Adapun pihak TNI-AD (Koramil Mamasa) yang tanahnya ikut dikuasai oleh Tergugat karena masuk dalam batas surat penjualan telah menguasai kembali tanah miliknya sementara Para Penggugat yang hanya merupakan masyarakat sipil biasa telah pula berupaya menguasai tanah miliknya namun dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh Tergugat dan disidangkan ke Pengadilan Negeri Polewali;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang tetap menguasai obyek sengketa dengan alasan membeli dari M. KALOLI pada tahun 1972 padahal obyek jual beli dalam surat penjualan tanggal 24.01.1972 dan 21.09.1972 melekat tanah milik orang lain yaitu obyek sengketa dan tanah milik TNI-AD, dan oleh ahli waris M. KALOLI Almarhum sudah mengakui obyek sengketa yang ikut terjual bersama tanah milik TNI-AD bukan milik Ayahnya dan Tergugat tetap mempertahankan obyek sengketa bahkan mendirikan bangunan di atasnya sekalipun Para Penggugat telah mencegahnya adalah perbuatan yang tidak sah dan melanggar hukum serta sangat merugikan Para Penggugat;
10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini baik secara kekeluargaan maupun melalui LEMBAGA ADAT KABUPATEN MAMASA KORWIL WILAYAH RAMBUSARATU namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Turut Tergugat I, II, III, IV adalah mereka yang tinggal berumah di atas obyek sengketa sehingga di tarik sebagai pihak dalam perkara ini;
12. Bahwa Para Penggugat khawatir selain surat penjualan tanggal 24.01.1972 dan 21.09.1972 yang terbit tanpa setahu/tanpa seizin Para Penggugat telah pula di buat surat bukti hak atau surat-surat lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat/batal menurut hukum;
13. Bahwa untuk mencegah agar obyek sengketa tidak beralih/dialihkan kepada orang lain, beralasan hukum jika atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, dimohon semoga Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berkenan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas obyek sengketa;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan/harta asal dari Almarhum INDO SONDOK yang belum terbagi kepada Para Ahli Warisnya/Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa surat penjualan tanggal 24.01.1972 dan 21.09.1972 antara M. KALOLI selaku penjual serta Tergugat selaku pembeli dan menjadikan obyek sengketa masuk sebagai obyek jual beli harus dinyatakan tidak sah/batal demi hukum khusus untuk obyek sengketa;
5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas obyek sengketa berdasarkan surat penjualan tanggal 24.01.1972 dan 21.09.1972 adalah tidak sah menurut hukum karena obyek sengketa bukan milik M. KALOLI selaku penjual melainkan harta peninggalan INDO SONDOK;
6. Menyatakan bahwa surat penjualan tanggal 24.01.1972 dan 21.09.1972 serta surat-surat lain yang terbit di atasnya khusus menyangkut obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat Para Penggugat/batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat beserta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar rumah/bangunan yang berdiri di atas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat untuk dimiliki/dikuasai oleh Para Penggugat;

Halaman 5 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
9. Menghukum Tergugat/Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat I dalam perkara a quo tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sekalipun sudah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat I dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini. Sehingga Majelis Hakim berketetapan melanjutkan persidangan tanpa kehadiran dari Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. MUH. GHAZALI ARIEF, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV melalui Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis tanggal 20 Desember 2014, sedangkan untuk Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, dimana pada pokoknya jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV secara tertulis tersebut adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 6 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



1. Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak.

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak atau *exception plurium litis consortium*. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yakni:

Pertama:

Pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat tidak lengkap. Para Penggugat tidak mendapat kuasa dari saudara-saudaranya/anak-anak kandung yang lain dari Pr. Arruan Mewangka untuk mengajukan gugatan a quo.

Kedua:

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap. Ada pihak lain yang ikut menguasai obyek sengketa di sisi sebelah timur namun tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

Ketiga:

M. KALOLI atau ahli waris M. KALOLI seharusnya di tarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan a quo, hal tersebut sesuai dengan gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa terhisap dalam penjualan M. KALOLI kepada Tergugat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM).

Selain M. KALOLI atau ahli warisnya, Z. Ponso dan Saratu seharusnya ikut pula ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena merekalah yang menjual dan atau mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat BPS-GTM.

2. Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Turut Tergugat.

Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena keliru menarik orang sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, yakni Soleman yang ditarik sebagai Turut Tergugat I padahal Soleman sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang menjadi Obyek Sengketa.

3. Gugatan Para Penggugat Kabur atau *obscuur libel*.

Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena isinya kabur atau *obscuur libel* sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam surat gugatan a quo, Para Penggugat tidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan (*felelijke ground*). Sepanjang uraian pada bagian posita atau *fundamentum petendi* sama sekali tidak ada uraian yang menjelaskan siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat atau siapa yang menguasai tanah obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Indok Sondok meninggal dunia tahun 1937 sampai M. Kaloli menjualnya kepada Tergugat tahun 1972.

Bahkan jika dibandingkan dalil gugatan terdahulu yang pernah diajukan Penggugat LUTHER dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.POL dengan dalil gugatan dalam perkara a quo maka terjadi perbedaan yang sangat mendasar menunjukkan ketidak-konsistenan Penggugat sebagai tanda gugatan yang mengada-ada karena memang tidak di dukung dasar hukum dan fakta yang jelas untuk menuntut tanah obyek sengketa.

Alasan lain yang menjadikan posita gugatan Penggugat kabur atau obscur libel adalah perubahan batas obyek sengketa pada sebelah timur dari semula tertulis berbatasan dengan jalan ke Rantebuda kemudian diperbaiki menjadi tanah yang dikuasai Tergugat dan tanah miring, namun anehnya Tergugat tetap menarik Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo padahal rumah yang ditempati para Turut Tergugat sudah berada di luar obyek sengketa menurut batas tanah yang telah diperbaiki sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal ikhwal yang terurai dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan dengan jawaban atas pokok perkara tersebut.
2. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang termuat dalam surat gugatan, terkecuali sepanjang mengenai dalil-dalil yang menguntungkan dan bermanfaat dalam hal membuktikan dalil-dalil sangkalan Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point 4 yang menyebut Obyek Sengketa adalah bagian dari harta warisan Indo Sondok yang harus jatuh kepada ahli warisnya, termasuk kepada Para Penggugat . jika obyek sengketa masih merupakan bagian dari harta warisan Indo Sondok maka seharusnya sejak Indo Sondok meninggal dunia pada tahun 1937, tanah obyek sengketa sudah beralih ke tangan Arruan Mewangka, orang tua Para Penggugat. Kenyataannya hingga Arruan Mewangka meninggal dunia pada tahun 1987, orang tua Para Penggugat tersebut sama sekali tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa, bahkan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun atas tanah obyek sengketa sama sekali tidak pernah dilakukan Arruan Mewangka. Barulah pada tahun

Halaman 8 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003, atau 66 tahun setelah Indok Sondok meninggal dunia, tiba-tiba muncul salah seorang anak dari Arruan Mewangka, yakni LUTHER mengajukan gugatan perdata atas tanah obyek sengketa. Namun gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Polewali dengan register perkara Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.POL oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga sekarang LUTHER bersama saudara-saudaranya yang lain mengajukan lagi gugatan baru untuk obyek yang sama.

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut pada point 6 dan point 7 dan 8, yang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat menguasai tanah obyek sengketa karena terhisap dalam batas tanah yang dijual oleh M. Kaloli.

Dalil Para Penggugat tersebut jelas sangat keliru dan menyesatkan, sebab Tergugat menguasai tanah Obyek Sengketa bukan karena membeli dari M. Kaloli seorang diri. Melainkan masih ada pihak-pihak atau orang lain yang ikut menjual bagian dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat. Adapun orang lain selain M. Kaloli, yang menjadi pihak dimana Tergugat memperoleh bagian dari tanah obyek sengketa adalah:

- a. Untuk bagian tengah dari tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 0,32 Ha, Tergugat membelinya dari Z. Ponso seharga Rp. 450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai surat perjanjian jual beli tanggal 11 Oktober 1972. Sawah yang di jual Z. PONNO tersebut adalah milik DATULENGKENG. Datulengkeng memiliki sawah tersebut karena membeli dari Demas Pualillin Alias Ambe' Toto' berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 31 Agustus 1956.
 - b. Untuk bagian timur dari tanah obyek sengketa, Tergugat memperolehnya dari SARATU' dengan cara menukar guling dengan tanah milik Tergugat yang terletak di Randanan berdasarkan Surat Perjanjian Tukar Menukar Tanah tanggal 21 September 1972, dan sebagian diperoleh dari pembelian kepada M. Kaloli. Tanah yang dijual M. Kaloli kepada MALLETO alias Sangngin, berdasarkan surat jual beli tanggal 10 Desember 1933.
 - c. Untuk bagian utara dan bagian selatan dari tanah obyek sengketa, Tergugat membelinya dari M. Kaloli.
5. Bahwa para pihak yang menjual dan atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point (4) huruf a, b dan c tersebut di atas sama sekali tidak memperoleh tanah a quo dari Indo Sondok atau dari Arruan Mewangka apalagi dari tangan Para Penggugat.



Tanah yang dijadikan obyek oleh SARATU melakukan tukar guling tanah dengan Tergugat, merupakan tanah miliknya sendiri.

DATULENGKEN yang menjual bagian tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa melalui Z. PONNO, juga membeli tanah tersebut dari DEMAS PUALILLIN pada tahun 1956.

Demikian pula dengan M. Kaloli yang mendapatkan tanah tersebut dari LASO' alias AMBE BETJE' lalu kemudian menjualnya kepada Tergugat.

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point 8 yang menyebut Tergugat ikut pula menguasai tanah milik TNI-AD tetapi sudah dikuasai kembali oleh TNI-AD. Tergugat menolak dalil tersebut karena Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai tanah milik TNI-AD disekitar tanah obyek sengketa.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point 9 yang menyebut tindakan Tergugat menguasai obyek sengketa sebagai perbuatan yang tidak sah dan melanggar hukum. Dalil ini salah karena Tergugat menguasai tanah obyek sengketa secara sah yakni dengan membeli dari Z. Ponno dan M. Kaloli serta dengan menukar guling dengan Saratu'.
8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak pula dalil gugatan Para Penggugat pada point 11 karena diantara Turut Tergugat ada yang sama sekali tidak menguasai dan atau tidak tinggal dalam rumah di atas tanah obyek sengketa.
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada point 12 dan point 13 mengingat Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa secara sah menurut hukum dan karenanya patut dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga setiap dokumen atas tanah a quo yang dimiliki Tergugat adalah sah dan tidak ada alasan hukum untuk membatalkannya.
10. Bahwa demikian pula dalil gugatan Para Penggugat pada point 13, Tergugat memandang sangat tidak beralasan karena Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa secara sah sehingga beralasan pula menurut hukum bagi Tergugat untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil eksepsi dan jawaban sebagaimana terurai di atas, maka perkenankan Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV dengan segala hormat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 10 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bila Pengadilan Negeri Polewali/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 7 Januari 2015 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV juga mengajukan dupliknya pada tanggal 14 Januari 2015, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan untuk hal ini selanjutnya dapat menunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan kesimpulan, Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 31 Maret 2015 sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV mengajukan kesimpulan secara tertulis pula pada tanggal 31 Maret 2015 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV telah mengajukan eksepsi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berorientasi tentang aspek-aspek sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak.

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak atau *exception plurium litis consortium*. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yakni:

Pertama:

Pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat tidak lengkap. Para Penggugat tidak mendapat kuasa dari saudara-saudaranya/anak-anak kandung yang lain dari Pr. Arruan Mewangka untuk mengajukan gugatan a quo.

Kedua:

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap. Ada pihak lain yang ikut menguasai obyek sengketa di sisi sebelah timur namun tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

Ketiga:

M. KALOLI atau ahli waris M. KALOLI seharusnya di tarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan a quo, hal tersebut sesuai dengan gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa terhisap dalam penjualan M. KALOLI kepada Tergugat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM).

Selain M. KALOLI atau ahli warisnya, Z. Ponno dan Saratu seharusnya ikut pula ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena merekalah yang menjual dan atau mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat BPS-GTM;

2. Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Turut Tergugat.

Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena keliru menarik orang sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, yakni Soleman yang ditarik sebagai Turut Tergugat I padahal Soleman sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang menjadi Obyek sengketa.



3. Gugatan Penggugat Kabur atau *obscuur libel*.

Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena isinya kabur atau *obscuur libel* sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam surat gugatan a quo, Para Penggugat tidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan (*felelijke ground*). Sepanjang uraian pada bagian posita atau *fundamentum petendi* sama sekali tidak ada uraian yang menjelaskan siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat atau siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sejak Indo' Sondok meninggal dunia tahun 1937 sampai M. Kaloli menjualnya kepada Tergugat tahun 1972.

Bahkan jika dibandingkan dalil gugatan terdahulu yang pernah diajukan Penggugat LUTHER dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.POL dengan dalil gugatan dalam perkara a quo maka terjadi perbedaan yang sangat mendasar menunjukkan ketidak-konsistenan Penggugat sebagai tanda gugatan yang mengada-ada karena memang tidak di dukung dasar hukum dan fakta yang jelas untuk menuntut tanah obyek sengketa.

Alasan lain yang menjadikan posita gugatan Para Penggugat kabur atau *obscuur libel* adalah perubahan batas obyek sengketa pada sebelah timur dari semula tertulis berbatasan dengan jalan ke Rantebuda kemudian diperbaiki menjadi tanah yang dikuasai Tergugat dan tanah miring, namun anehnya Tergugat tetap menarik Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo padahal rumah yang ditempati para Turut Tergugat sudah berada di luar obyek sengketa menurut batas tanah yang telah diperbaiki sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat didalam Repliknya telah menyangkal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara dan tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris harus ikut sebagai pihak dalam perkara atau memberikan kuasa kepada saudaranya yang lain dan Para Penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa yang harus ditarik sebagai pihak, karenanya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV tersebut serta berdasarkan Replik dari Kuasa Para Penggugat di atas, maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut;

Halaman 13 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 162 RBg atau Pasal 136 HIR menyatakan bahwa “tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”, dari ketentuan Pasal 162 RBg atau Pasal 136 HIR tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai ketidakwenangan mengadili baik ketidakwenangan mengadili secara absolut maupun secara relatif harus diputus sebelum memeriksa gugatan pokok sehingga harus di putus dengan putusan sela, sedangkan untuk selain mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif maka harus di putus bersama-sama dengan gugatan pokok dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV yaitu pada point angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang menyatakan Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang *error in persona* dalam hal *Plurium Litis Consortium dan Gemis Aanhoeda nigheid*, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yakni:

Pertama:

Pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat tidak lengkap. Para Penggugat tidak mendapat kuasa dari saudara-saudaranya/anak-anak kandung yang lain dari Pr. Arruan Mewangka untuk mengajukan gugatan a quo;

Kedua:

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap. Ada pihak lain yang ikut menguasai obyek sengketa di sisi sebelah timur namun tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Ketiga:

M. KALOLI atau ahli waris M. KALOLI seharusnya di tarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan a quo, hal tersebut sesuai dengan gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa terhisap dalam penjualan M. KALOLI kepada Tergugat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM).

Selain M. KALOLI atau ahli warisnya, Z. Ponno dan Saratu seharusnya ikut pula ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena merekalah yang menjual dan atau mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat BPS-GTM, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena keliru menarik orang sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, yakni Soleman yang ditarik sebagai Turut Tergugat I padahal Soleman sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang menjadi obyek sengketa.

Halaman 14 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam berperkara”.
- b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensinya Nomor 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas *“legitima persona Standi in judicio”* maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankan haknya tersebut, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku pihak Penggugat maupun selaku pihak Tergugat;
- c. Bahwa untuk siapa-siapa saja yang dapat di jadikan menjadi pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam suatu gugatan bisa bermacam-macam, bisa sebagai orang pribadi atau kelompok, persekutuan badan hukum maupun bukan badan hukum, akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan Penggugat mengingat kedudukan atau posisi Tergugat dengan Penggugat adalah berbeda, hal ini demi untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penarikan atau penentuan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*) sehingga agar gugatan nantinya tidak mengandung suatu cacat formil (*plurium litis consortium*);
- d. Bahwa dalam hubungan perkara a quo jika Para Penggugat tidak memandang penting untuk mengikutsertakan pihak-pihak termaksud dalam upaya untuk dalam hal mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak;
- e. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya selain Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sebagai Tergugat, Soleman sebagai Turut Tergugat I, Daud Donga Alias Papa Krisna sebagai Turut Tergugat II, Rian Alias Papa Giyo sebagai Turut Tergugat III dan Wempi Alias Papa Irma sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara aquo, tidaklah menjadikan gugatan menjadi kurang pihak, karena selain merupakan haknya Para



Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam mengajukan gugatannya, juga permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan perbuatan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sebagai Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dimana Soleman sebagai Turut Tergugat I, Daud Donga Alias Papa Krisna sebagai Turut Tergugat II, Rian Alias Papa Giyo sebagai Turut Tergugat III dan Wempi Alias Papa Irma sebagai Turut Tergugat IV ada di atas tanah obyek sengketa sebagaimana hasil dari pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) yang dilakukan Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2015;

- f. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut suatu hak atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai atau menghaki tanah yang disengketakan dalam perkara a quo tersebut;
- g. Bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin A. Tumpa dalam makalahnya "pengkajian beberapa topik hukum acara perdata" yang terangkum dalam "bunga rampai makalah hukum acara perdata" terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2004, menyebutkan bahwa **terdapat adanya asas dalam hukum acara perdata bahwa prinsipnya siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat.** Akan tetapi kadang-kadang Hakim harus mempertimbangkan (karena ada Eksepsi) apakah putusannya tersebut dapat dilaksanakan bilamana hanya Tergugat yang ditentukan Penggugat tersebut yang digugat. Misalnya obyek sengketa tidak hanya dikuasai oleh orang yang digugat saja akan tetapi masih ada orang lain yang menguasainya. Selama hal tersebut tidak diajukan oleh Penggugat atau Hakim tidak melihat adanya hambatan didalam Eksekusi kelak, maka sebaiknya Hakim tidak terlalu jauh mencampuri siapa yang seharusnya digugat oleh Penggugat dan oleh karena dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak melihat adanya hambatan dalam eksekusi kelak dengan tidak digugatnya selain Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sebagai Tergugat dan Soleman sebagai Turut Tergugat I, Daud Donga Alias Papa Krisna sebagai Turut Tergugat II, Rian Alias Papa Giyo

Halaman 16 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



sebagai Turut Tergugat III dan Wempi Alias Papa Irma sebagai Turut Tergugat IV karena menurut Majelis Hakim penguasaan terhadap tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh pihak-pihak tersebut dan tidak ada pihak-pihak lain yang menguasai obyek sengketa, hal ini terbukti ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) di atas tanah obyek sengketa saat ini hanya dikuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sebagai Tergugat, Soleman sebagai Turut Tergugat I, Daud Donga Alias Papa Krisna sebagai Turut Tergugat II, Rian Alias Papa Giyo sebagai Turut Tergugat III dan Wempi Alias Papa Irma sebagai Turut Tergugat IV;

- h. Bahwa terhadap pihak-pihak yang disebut oleh Kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, III dan IV yaitu M. KALOLI atau ahli warisnya, Z. Ponno dan Saratu karena merekalah yang menjual dan atau yang mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) menurut Majelis Hakim telah masuk dalam ranah pokok perkara sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan nanti ketika Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo;
- i. Bahwa pada masa yang lalu memang diterapkan pendapat bahwasanya apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris maka seluruh ahli waris harus ikut menjadi pihak, baik sebagai pihak Penggugat maupun sebagai pihak Tergugat dimana pendapat ini adalah merupakan pendapat yang sangat sempit dan sangat formalistis;
- j. Bahwa apabila suatu harta warisan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa suatu alas hak yang sah, maka cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat, hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa “meskipun tidak semua ahli waris turut ikut menggugat (menjadi Penggugat atau Para Penggugat) tidak mengakibatkan gugatan cacat hukum;
- k. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244 K/Sip/1959 bahwasanya “gugatan untuk menuntut penyerahan kembali atas harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil meskipun tidak seluruh ahli waris ikut serta menjadi pihak Penggugat, karena ketidak ikut sertanya seluruh ahli waris menjadi pihak, tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam proses persidangan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara a quo bahwasanya yang menjadi Para Penggugat berjumlah 6 (enam) orang yaitu antara lain: Pr. Sambopailin, Bonggakaraeng, Lopo, Luther, Petrus dan Pr. Milka sehingga dalam perkara a quo telah lebih dari satu orang yang menjadi Penggugat atau Para Penggugat maka dengan demikian semua ahli waris tidak mutlak harus ikut menjadi Penggugat atau Para Penggugat karena setiap ahli waris bebas untuk bertindak menjadi pihak tanpa harus memerlukan kuasa dari ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV pada point angka 1 (satu) dan 2 (dua) karena tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV yaitu pada point angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur *obscuur libel* oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena isinya kabur sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam surat gugatan a quo, Para Penggugat tidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan (*felelijke ground*). Sepanjang uraian pada bagian posita atau *fundamentum petendi* sama sekali tidak ada uraian yang menjelaskan siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat atau siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sejak Indo' Sondok meninggal dunia tahun 1937 sampai M. Kaloli menjualnya kepada Tergugat tahun 1972, bahkan jika dibandingkan dalil gugatan terdahulu yang pernah diajukan Penggugat LUTHER dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.POL dengan dalil gugatan dalam perkara a quo maka terjadi perbedaan yang sangat mendasar menunjukkan ketidak-konsistenan Para Penggugat sebagai tanda gugatan yang mengada-ada karena memang tidak di dukung dasar hukum dan fakta yang jelas untuk menuntut tanah obyek sengketa.

Alasan lain yang menjadikan posita gugatan Para Penggugat kabur atau *obscuur libel* adalah perubahan batas obyek sengketa pada sebelah timur dari semula tertulis berbatasan dengan jalan ke Rantebuda kemudian diperbaiki menjadi tanah yang dikuasai Tergugat dan tanah miring, namun anehnya Tergugat tetap menarik Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo padahal rumah yang ditempati para Turut Tergugat sudah berada di luar obyek sengketa menurut batas tanah yang telah diperbaiki sendiri oleh Para

Halaman 18 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya. Majelis Hakim menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* mengenai suatu surat gugatan bahwasanya surat gugatan Penggugat tersebut tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi dalam penyusunan gugatan Penggugat tidak jelas karena untuk suatu gugatan dianggap telah memenuhi syarat formil, maka dalil-dalil dalam suatu gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
- b. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 Ayat (1) atau Pasal 142 RBg, Pasal 120 HIR dan Pasal 121 HIR atau Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan untuk merumuskan gugatan secara jelas dan terang, akan tetapi dalam praktek peradilan demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) di Pengadilan merujuk pada Pasal 8 Rv dimana pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) sehingga dalam kebiasaan praktik peradilan muncul adanya eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi mengenai gugatan tidak jelas;
- c. bahwa menurut Majelis Hakim Para Penggugat di dalam gugatannya yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 November 2014, telah menyebutkan dengan jelas siapa-siapa saja pihak yang di jadikan sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat sebagaimana ciri yang melekat pada suatu gugatan *Contentiosa* dimana permasalahan hukum tersebut mengandung sengketa (*disputes, differences*) yang bersifat partai (*party*) yang di dalamnya telah di sebutkan dan diuraikan dengan jelas dan lengkap mengenai identitas para pihak (baik Para Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat), dasar atau dalil-dalil gugatan (*Fundamentum Petendi*) dan pokok-pokok tuntutan (*Petitum*) sehingga gugatan Para Penggugat tersebut telah memenuhi suatu formulasi mengenai suatu surat gugatan, sedangkan mengenai hukumnya adalah kewajiban dari Hakim untuk menentukannya;
- d. Bahwa di dalam ketentuan Rbg ataupun HIR sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai perubahan gugatan, akan tetapi di dalam praktek peradilan perubahan gugatan merupakan kebutuhan dalam penyelesaian perkara maka dengan demikian apabila ditinjau dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan perubahan gugatan akan sangat efektif dan efisien didalam mempercepat pemeriksaan dan penyelesaian perkara sehingga perubahan

Halaman 19 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan tersebut sangat diperlukan untuk memperbaiki kesalahan pengetikan (*Clerical error*) dan kesalahan perhitungan (*error in Computation*) sebagaimana menurut Soepomo bahwasanya “meskipun RBg/ HIR tidak mengatur mengenai perubahan tuntutan (gugatan), ini tidak berarti bahwa perubahan tuntutan (gugatan) tidak diperbolehkan” (Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 66);

- e. Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 Nomor: 934 K/Pdt/1984 pada pokoknya ada menggariskan: “Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan tuntutan selama persidangan diperbolehkan” dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Januari 1976 Nomor: 823 K/Pdt/1973 bahwa oleh karena perubahan gugatan itu tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam melakukan pembelaan ataupun pembuktian sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah dapatlah dikabulkan;
- f. Bahwa mengenai perubahan gugatan ini adalah hak yang diberikan kepada Penggugat oleh undang-undang sehingga perubahan gugatan bukan di mohonkan melainkan harus diajukan, maka dengan demikian untuk melindungi hak Penggugat dan juga guna untuk melindungi kepentingan pembelaan diri Tergugat maka perubahan gugatan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan Tergugat, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam buku II “*perubahan atau perubahan gugatan diperkenankan asalkan diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir dan harus dinyatakan kepada pihak Tergugat guna pembelaan kepentingannya*” ;
- g. Bahwa oleh karena di dalam RBg ataupun HIR tidak diatur mengenai perubahan gugatan dimana mengenai perubahan gugatan yang hanya di atur di dalam Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering voorde raden van justitie, alsmede voor de risidentiegerechten op java en Madura, Stb.1847-52 jo. Stb.1849-63*) khususnya dalam Pasal 127 Rv sehingga pasal ini dapat dijadikan sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara atau *process doelmatigheid*;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv yang berbunyi “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya” dimana pokok gugatan itu adalah materi

Halaman 20 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



pokok gugatan atau materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 bahwasanya perubahan gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut;

- i. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat, sebelum kuasa dari Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV mengajukan jawaban sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV terlebih dahulu;
- j. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat menurut Majelis Hakim tidak merubah gugatan pokok atau kejadian materiil gugatan akan tetapi hanya pembetulan untuk memperbaiki kesalahan penyetikan (*Clerical error*) terhadap pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa disebelah timur pada tanah obyek sengketa, sehingga tidak merubah petitum, pokok perkara dan dasar dari gugatan (tetap bertumpu adanya perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi) sehingga tidak akan merugikan kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV dalam melakukan pembelaan terhadap kepentingan Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV atas adanya gugatan dari Para Penggugat tersebut;
- k. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV melalui kuasa hukumnya untuk menanggapi dan membela segala kepentingan Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV terhadap adanya perubahan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV pada point angka 3 (tiga) karena tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan aspek-aspek hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai “perbuatan melawan hukum” yang telah

Halaman 21 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang telah dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum yang harus dianggap terbukti bahwasanya yang menjadi tanah obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah mengenai sebidang tanah sawah dan pekarangan dengan luas $\pm \frac{3}{4}$ Ha (tiga seperempat hektar) atau ± 75 (tujuh puluh lima) are yang keseluruhannya terletak di Dusun Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Limbong Toke';
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat, tanah miring dan Jalan ke Rantebuda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah eks M. Kaloli/Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah dan pekarangan dengan luas $\pm \frac{3}{4}$ Ha (tiga seperempat hektar) atau ± 75 (tujuh puluh lima) are yang keseluruhannya terletak di Dusun Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Limbong Toke';
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat, tanah miring dan Jalan ke Rantebuda;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah eks M. Kaloli/Tergugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Pr. Indo' Sondok (Sondok Langi) dimana kemudian turun kepada Lk. Pampang Langi dan setelah Lk. Pampang langi meninggal dunia diwariskan kepada Pr. Arruan Mewangka dan setelah Pr. Arruan Mewangka meninggal dunia di wariskan kepada Para Penggugat;
- Bahwa ketika Pr. Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia dimana pada sat itu tidak ada ahli waris yang mampu untuk menanggung seluruh biaya untuk upacara kematiannya maka sebagaimana adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Mamasa ada di sebut dengan "Massapan" dimana Y. Lella berkorban memberikan annan inanna dan

Halaman 22 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' berkorban memberikan karua inanna, sehingga Y. Lella berhak untuk menggarap tanah milik Pr. Indo' Sondok (Sondok Langi) yang ada di Dusun Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa (obyek sengketa) sebanyak 2 (dua) petak sawah dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' berhak untuk menggarap tanah milik Pr. Indo' Sondok (Sondok Langi) yang ada di Dusun Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa (obyek sengketa) sebanyak 1 (satu) petak sawah;

- Bahwa pada saat tanah obyek sengketa di kuasai untuk di garap oleh Y. Lella, tanah obyek sengketa yang dikuasai untuk di garap tersebut di serahkan penggarapannya kepada M. Kaloli dimana kemudian M. Kaloli menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) dan tanah yang dikuasai untuk digarap oleh Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' di jual kepada Datulengken dan Datulengken memberikan kuasa kepada Z. Ponno untuk menjual kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat yang tertuang di dalam gugatannya tersebut, kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV menyangkal dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah dan pekarangan dengan luas $\pm \frac{3}{4}$ Ha (tiga seperempat hektar) atau ± 75 (tujuh puluh lima) are yang keseluruhannya terletak di Dusun Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Limbong Toke';
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat, tanah miring dan Jalan ke Rantebuda;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah eks M. Kaloli/Tergugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat dimana penguasaan atau perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat tersebut tidak melawan hukum;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah Tergugat kuasai sejak Tahun 1972 dimana penguasaan tersebut berdasarkan jual beli dari Z. Ponno dan M. Kaloli serta ada tukar guling dengan Saratu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jika Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dali-dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV, maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

- Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah siapa pemilik tanah obyek sengketa, yang berupa sebidang tanah sawah dan pekarangan dengan luas $\pm \frac{3}{4}$ Ha (tiga seperempat hektar) atau ± 75 (tujuh puluh lima) are yang keseluruhannya terletak di Dusun Litaksakka, Desa Tondok Bakar, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Limbong Toke';
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat, tanah miring dan Jalan ke Rantebuda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah eks M. Kaloli/Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak, luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV dalam jawabannya tidak secara tegas mengakui atau menyangkal mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV hanya mempersoalkan mengenai kepemilikan atau asal-usul mengenai tanah obyek sengketa tersebut di atas karena menurut kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV tanah sawah yang menjadi obyek sengketa yang saat ini di kuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV tersebut merupakan hasil jual beli dan tukar guling yang dilakukan oleh Tergugat dengan beberapa pihak;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV tidak mempermasalahkan mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi untuk memastikan mengenai keberadaan obyek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukannya pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) sebenarnya erat kaitannya dengan hukum pembuktian, walaupun secara formil pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 24 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR namun demikian, pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas terhadap obyek sengketa termasuk juga siapa saja yang berada di atas tanah obyek sengketa atau siapa saja yang menguasai terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa memang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR maka pada dasarnya pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, tetapi berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) RBg menegaskan bahwasanya nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim dalam mempertimbangkan putusannya yang mana sifat daya mengikatnya tidak mutlak sehingga Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) oleh karena sering terjadi dalam praktek peradilan dimana pada saat suatu putusan akan dilakukan eksekusi oleh karena obyek barang berperkara tidak jelas baik itu mengenai letak, luas, batas-batas, siapa saja pihak yang menguasai tanah objek sengketa dan lain sebagainya sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat di jalankan, karena obyek barang yang hendak dilakukan eksekusi tidak jelas dan tidak pasti baik itu mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian secara tidak langsung walaupun pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) tersebut tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR tetapi oleh karena menurut Majelis Hakim sangat membantu dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap putusan kelak maka sangat penting akan adaya acara pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berdasarkan permohonan dari para pihak baik dari Para Penggugat dan pihak Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV, telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) atas obyek sengketa yang selanjutnya sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) yang

Halaman 25 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kuasa kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 20 Januari 2015;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari sidang pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) atas obyek sengketa menurut Majelis Hakim pada pokoknya tidak terdapat perbedaan yang prinsip antara Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat II, III dan IV mengenai letak, luas dan batas-batas dari obyek sengketa sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Para Penggugat, akan tetapi terdapat perbedaan hanya pada pihak-pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dan porolehan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa, dimana saat dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) terhadap obyek sengketa sebidang tanah sawah dan pekarangan dengan luas $\pm \frac{3}{4}$ Ha (tiga seperempat hektar) atau ± 75 (tujuh puluh lima) are yang keseluruhannya terletak di Dusun Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Limbong Toke’;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat, tanah miring dan Jalan ke Rantebuda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah eks M. Kaloli/Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa;
- Menurut Kuasa Para Penggugat yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah Tergugat dimana para Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV berada di atas tanah obyek sengketa berdasarkan ijin dari Tergugat;
- Menurut Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV bahwasanya Turut Tergugat I sudah meninggalkan rumah yang ada di tanah obyek sengketa sehingga sekarang yang menempati rumah tersebut adalah saudara dari Turut Tergugat I dan rumah Turut Tergugat III lebih dahulu dari pada rumah Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1975 bahwasanya “Merupakan kewenangan *Judex facti* – Hakim Pengadilan Negeri untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pembuktian dalam “pemeriksaan setempat” yang diajukan oleh salah satu pihak (*ic. Penggugat*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR bahwasanya “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk

Halaman 26 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan untuk dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat II, III dan IV berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dan membuktikan seluruh dalil-dalil sangkalannya, sehingga Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat II, III dan IV masing-masing berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut, DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan”, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan. Namun dalam praktek, masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus perkasus, menurut keadaan yang kongkrit. Hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu, namun saat ini banyak dipakai teori “**billijkheid beginsel**” atau **teori kepatutan**. Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus

Halaman 27 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7 dan P - 8 dan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi 1). Jhonni Dettumanan, 2). Sangkala, 3). Buntu Ma'dika, 4). Limbong Malilin dan 5). Luther Langi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Penggugat berupa P - 1 sampai dengan P - 8 yaitu antara lain:

1. Silsilah Keturunan Keluarga INDO' SONDOK yang dibuat oleh LUTHER pada tanggal 20 Januari 2015, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P - 1;
2. Surat Keterangan Asal-Asul Kepemilikan Tanah Sawah Mamasa tanggal 6 Desember 2011, yang dalam adat-istiadat masyarakat Mamasa di sebut dengan "Batang Lembang", yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P - 2;
3. Surat Keterangan Nomor 297/DTB/XI/2012 yang menerangkan bahwasanya tanah sawah/tanah kering adalah benar tanah tersebut milik Almarhum Sondok Langi', yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tondok Bakaru Atas Nama Maria tanggal 12 November 2012, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P - 3;
4. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Kandenan Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat Atas Nama Mesakaraeng, tanggal 31 Januari 2015, yang menyatakan bahwasanya tanah sawah dengan batas-batas: Sebelah Utara Limbong Toke', Sebelah Timur tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan jalan raya ke Rantebuda, Sebelah Selatan tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa yang dimaksud adalah benar harta milik kepunyaan Indo' Sondok Alias Sondok Langi', yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P - 4;



5. Hasil Musyawarah Lembaga Adat Kabupaten Mamasa Korwil Rambusaratu, yang ditandatangani oleh Joni Dettumanan sebagai Korwil Hadat Rambusaratu, tanggal 24 September 2014, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 5;
6. Tanda Terima Berkas, yang ditandatangani oleh Sisca Novianthy tanggal 20 Oktober 2014, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 6;
7. Peta Tanah Obyek Sengketa yang di buat oleh Luther tanggal 14 Oktober 2014 dan disaksikan oleh Sangkala (anak kandung M. Kaloli) dan Buntu Ma'dika (anak kandung Y.Lella), yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 7;
8. Surat Keterangan Nomor B/37/X/2014 yang ditandatangani oleh Kaf. Infantri Djohan Saselah, NRP 608531 (Dan Ramil Mamasa) tanggal 14 Oktober 2014, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Para Penggugat telah pula diajukan 5 (lima) orang yaitu saksi 1). Jhonni Dettumanan, 2). Sangkala, 3). Buntu Ma'dika, 4). Limbong Malilin dan 5). Luther Langi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi ke-1 : JHONNI DETTUMANAN:

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat yaitu Pr. Sambopailin dan Lopo sedangkan dengan Para Penggugat yang lain saksi tidak kenal dan saksi tahu dengan Tergugat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa sedangkan saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I, II, III dan IV, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat (Pr. Sambopailin, Bonggakaraeng, Lopo, Luther, Petrus dan Milka) dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (Tergugat), Soleman (Turut Tergugat I), Daud Donga Alias Papa Krisna (Turut Tergugat II), Rian Alias Papa Giyo (Turut Tergugat III) dan Wempi Alias Papa Irma (Turut Tergugat IV) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah persawahan yang terletak di

Halaman 29 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;

- Bahwa saksi adalah Koordinator Wilayah (Korwil) Lembaga Adat yang ada di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi adalah Koordinator Wilayah (Korwil) lembaga adat di Kabupaten Mamasa khususnya wilayah Desa Rambusaratu yang membawahi Desa Lambanan, Rambusaratu, Tondok Bakaru, Mambuliling, Buntu Buda dan Kelurahan kota Mamasa;
- Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini masuk di dalam wilayah Lembaga Adat saksi yaitu di Desa Tondok Bakaru;
- Bahwa lembaga adat di Kabupaten Mamasa memiliki tugas yaitu antara lain ketika ada laporan masuk atau diterima di Lembaga Adat mengenai suatu permasalahan yang terjadi di dalam atau disekitar masyarakat adat maka laporan tersebut akan ditampung terlebih dahulu untuk selanjutnya dibentuk tim musyawarah Lembaga Adat yang anggotanya terdiri dari beberapa tokoh adat, tokoh agama, badan perwakilan desa, dan tokoh masyarakat dimana total 10 (sepuluh) orang sebagaimana kebutuhan, sehingga keanggotaan Lembaga Adat tersebut bisa di tambah dan bisa juga di kurangi;
- Bahwa tugas utama dari Lembaga Adat yang ada di Mamasa tersebut adalah memberikan dan melayani akan kebutuhan peraturan-peraturan masyarakat tentang hukum adat kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Mamasa kepada pihak-pihak yang membutuhkan (bersengketa);
- Bahwa saksi sebagai Korwil Lembaga Adat Rambusaratu di bentuk sejak tanggal 19 September 2009 akan tetapi sebelum tahun 2009 memang sudah di bentuk Lembaga-lembaga Adat di Mamasa, sehingga sudah turun temurun;
- Bahwa setelah terbentuk tim Lembaga Adat yang anggotanya terdiri dari beberapa tokoh adat, tokoh agama, badan perwakilan desa, dan tokoh masyarakat dimana total 10 (sepuluh) orang yang akan menangani laporan tersebut maka selanjutnya tim tersebut mengkaji, menelaah dan bermusyawarah untuk menentukan apakah laporan atau permasalahan yang telah diterima oleh Lembaga Adat tersebut dapat diselesaikan oleh Lembaga Adat yang ada di wilayah tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang keanggotaan dari tim Lembaga Adat yang terdiri dari beberapa tokoh adat, tokoh agama, badan perwakilan desa, dan tokoh

Halaman 30 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yaitu antara lain L. Dessaratu, Maurids Genggong, Demmangngiring (Kepala Desa Rambusaratu), Yohanis P, Bonggalangi, Y.C. Sukardi, Pampangsaratu, David dan J. Dettumanan;

- Bahwa untuk menentukan bisa atau tidaknya laporan tersebut di tindak lanjuti lebih jauh oleh Lembaga Adat maka tim Lembaga Adat yang anggotanya terdiri dari beberapa tokoh adat, tokoh agama, badan perwakilan desa, dan tokoh masyarakat dimana total 10 (sepuluh) orang tersebut maka bisa saja tim tersebut turun untuk melihat lokasi tanah yang dipermasalahkan apabila laporan tersebut mengenai masalah perselisihan akan hak milik tanah;
- Bahwa setelah musyawarah tim menentukan bahwasanya laporan yang masuk di lembaga adat tersebut dapat diterima maka kemudian tim lembaga adat tersebut akan memanggil semua pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang dilaporkan tersebut dan tidak ketinggalan juga pihak pelapor itu sendiri;
- Bahwa saksi sendiri di sini sebagai Koordinator Wilayah Lembaga Adat yang membawahi 6 (enam) wilayah yaitu wilayah Desa Rambusaratu yang membawahi Desa Lambanan, Rambusaratu, Tondok Bakaru, Mambuliling, Buntu Buda dan Kelurahan kota Mamasa;
- Bahwa untuk melakukan musyawarah adat tersebut, Lembaga Adat yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari beberapa tokoh adat, tokoh agama, badan perwakilan desa, dan tokoh masyarakat memanggil pihak-pihak yaitu antara lain Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa, pihak dari ahli waris Arruan Mewangka, pihak dari ahli waris dari Markus Kaloli, pihak-pihak dari ahli waris Y. Lella dan pihak-pihak dari ahli waris Demas pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto’;
- Bahwa pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) tidak hadir walaupun sudah di panggil untuk menghadiri musyawarah Lembaga Adat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) tidak hadir ketika di panggil untuk menyelesaikan permasalahan ini di Lembaga Adat, akan tetapi setelah dilakukan musyawarah dan menghasilkan kesepakatan dari pihak-pihak yang hadir dimana kesepakatan tersebut dituangkan di dalam bentuk tertulis tanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi sendiri sebagai Korwil Adat Rambusaratu, Maurids Genggong sebagai pimpinan Pertemuan dan David sebagai Notulis tersebut bahwasanya ketidak hadiran

Halaman 31 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) bersurat kepada Lembaga Adat bahwasanya pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sangat menjunjung tinggi Lembaga Adat khususnya Lembaga Adat Korwil Rambusaratu untuk mempertemukan keluarga namun dalam hal ini pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) tidak hadir karena permasalahan ini sudah dimenangkan oleh pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);

- Bahwa peninjauan lapangan terhadap tanah obyek sengketa yang saat itu dilakukan oleh Lembaga Adat sebagai bahan untuk pengkajian laporan yang masuk di Lembaga Adat tersebut, dimana peninjauan lapangan (obyek tanah) merupakan inisiatif sendiri dari Lembaga Adat di mana saksi juga ikut saat itu dan dari Lembaga Adat sendiri dihadiri oleh Demmalela dan Pampang Saratu yang dilakukan pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa ketika dilakukan peninjauan lapangan terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, diperoleh batas-batasnya yaitu;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke’;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan eks tanah M. Kaloli yang telah di jual kepada BPS-GTM;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa.
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut saat ini berdiri yayasan milik BPS-GTM, perumahan karyawan BPS-GTM, sawah dan tanah kering;
- Bahwa saksi lahir dan dibesarkan di Mamasa dimana sejak saksi kecil, saksi biasa bermain di tanah obyek sengketa karena di tanah obyek sengketa dahulu terdapat kolam ikan;
- Bahwa tanah obyek sengketa sepengetahuan saksi awalnya adalah milik Sura’ Langi turun kepada Pampang Langi kemudian turun lagi kepada Indo’ Sondok (Sondok Langi) dan kemudian kepada Arruan Mewangka;
- Bahwa Sura’ Langi dari hasil pernikahannya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Indo’ Sondok (Sondok Langi) dan Pampang Langi;
- Bahwa selama hidupnya Pr. Indo’ Sondok (Sondok Langi) menikah dengan Lk. Pua Lembang akan tetapi karena Pr. Indo’ Sondok (Sondok Langi) mandul sehingga tidak memiliki anak (keturunan), sedangkan Lk. Pampang Langi menikah dengan Pr. Datu Bonga dan memiliki keturunan bernama Pr. Arruan Mewangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pr. Arruan Mewangka semasa hidupnya menikah dengan Lk. Arruan Silomba yang kemudian memiliki keturunan sebanyak 8 (delapan) orang anak akan tetapi saksi hanya kenal dengan Lopo, Luther dan Bongga Karaeng;
- Bahwa Pr. Arruan Mewangka mendapatkan warisan (Ewanan Boko'na/harta asal/harta bawaan) yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Lk. Pampang Langi mendapatkan (Ewanan Boko'na/harta asal/harta bawaan) dari orang tuanya yaitu Sura' Langi;
- Bahwa ketika Pr. Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia dimana oleh karena Pr. Indo' Sondok (Sondok Langi) tidak memiliki keturunan maka berdasarkan musyawarah keluarga bersepakat untuk menyerahkan kepada Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya untuk menanggung seluruh biaya kematian dari Pr. Indo' Sondok (Sondok Langi) karena Lk. Pampang Langi telah meninggal terlebih dahulu sehingga dari pihak keluarga saat itu tidak ada yang mampu untuk menanggung biaya kematian dari Pr. Indo' Sondok (Sondok Langi) sedangkan Pr. Arruan Mewangka sendiri saat itu masih kecil sehingga belum mempunyai kemampuan untuk menanggung seluruh biaya dari kematian Pr. Indo' Sondok (Sondok Langi);
- Bahwa sebagaimana adat di Mamasa apabila ada keluarga yang meninggal dunia dan keturunan langsung atau ahli warisnya belum dewasa atau tidak memiliki kemampuan untuk menanggung seluruh biaya kematian dari si mayat maka berdasarkan adat di Mamasa ada dua cara yaitu "Massapan" dan "Mattomate";
- Bahwa untuk menentukan adat mana yang akan dipakai, apakah menggunakan "Massapan" atau menggunakan adat "Mattomate" berdasarkan musyawarah keluarga terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat Lembaga Adat Korwil Rambusaratu diketahui bahwasanya ketika Pr. Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia, keluarga besar yang ditinggalkan bersepakat untuk menggunakan adat "Massapan" dimana Y. Lella berkorban annan inanna, sedangkan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto berkorban karua inanna;
- Bahwa "Massapan" itu sendiri menurut adat di Mamasa adalah adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Mamasa dimana ketika ada keluarga yang meninggal dunia bahwasanya pihak dari keluarga dekat orang yang meninggal (almarhum) tersebut dapat menunjuk orang dari keluarga jauh yang memiliki kemampuan untuk menggantikan anak-anak atau ahli waris dari orang yang meninggal (almarhum) tersebut

Halaman 33 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



untuk mengadakan pengorbanan dengan konsekwensi pihak-pihak yang mau menggantikan untuk menanggung seluruh biaya pelaksanaan pesta kematian orang yang meninggal (almarhum) tersebut dapat menguasai atau mengerjakan (menggarap) harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (almarhum) tersebut, karena anak-anak dari orang yang meninggal (almarhum) tersebut masih di bawah umur yang tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk menanggung seluruh biaya dari pesta kematian orang yang meninggal (almarhum) tersebut dan kelak pada waktu ahli waris sudah besar atau sudah dewasa dan sudah mempunyai kemampuan dalam segi materi dapat mengganti kembali biaya-biaya yang pernah dikorbankan oleh pihak-pihak lain (keluarga jauh) dalam acara kematian orang tuanya tersebut;

- Bahwa "*Matomate*" itu sendiri menurut adat di Mamasa adalah adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Mamasa dimana ketika ada keluarga yang meninggal dunia bahwasanya pihak dari keluarga dekat orang yang meninggal (almarhum) tersebut dapat menunjuk orang dari keluarga jauh yang memiliki kemampuan untuk menggantikan anak-anak atau ahli waris dari orang yang meninggal (almarhum) tersebut untuk mengadakan pengorbanan dengan konsekwensi pihak-pihak yang mau menggantikan untuk menanggung seluruh biaya pelaksanaan pesta kematian orang yang meninggal (almarhum) tersebut dapat menguasai harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (almarhum) tersebut sehingga biaya-biaya yang telah dikorbankan oleh pihak-pihak lain tersebut tidak dapat diganti lagi oleh para ahli warisnya, sehingga konsekwensinya harta orang yang meninggal (almarhum) tidak dapat diminta kembali oleh para ahli warisnya;
- Bahwa oleh karena Y. Lella berkorban *annan inanna*, sedangkan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambo Toto' berkorban *karua inanna* maka Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambo Toto' disebut sebagai "*si Massapan*";
- Bahwa oleh karena Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambo Toto' disebut sebagai "*si Massapan*" maka Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambo Toto' berhak untuk mendapatkan 2 (dua) petak sawah dan 1 (satu) petak sawah milik Almarhum Pr. Indo' Sondok (Sondok Langi) untuk di garap sampai ahli waris dari Pr. Indo' Sondok (Sondok Langi) dewasa dan dapat mengembalikan seluruh biaya kematian yang telah di keluarkan oleh Y. Lella dan Demas Pualillin Alias



Demmaraya Alias Ambo Toto', sehingga harta peninggalan dari Almarhum Pr. Indo' Sondok (Sondok Langi) tidak serta merta dapat dimiliki oleh Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambo Toto';

- Bahwa sejak sebelum tahun 1970 tepatnya sebelum saksi tinggalkan Kabupaten Mamasa untuk merantau ke Kalimantan, saksi sering melihat Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambo Toto' yang menggarap 2 (dua) petak sawah dan 1 (satu) petak sawah yang saat ini sawah tersebut masuk di dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi sering ke tanah obyek sengketa yang saat itu masih di garap oleh Y. Lella karena saksi berteman baik dengan anak Y. Lella sehingga sering bermain ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa M. Kaloli juga memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah yang di garap oleh Y. Lella yang saat ini masuk dalam tanah obyek sengketa, dimana tanah milik M. Kaloli tersebut tepatnya di sebelah selatan dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat M. Kaloli menggarap sebagian tanah obyek sengketa milik Pr. Indo' Sondok (Sondok Langi) ketika sebagian tanah obyek sengketa tersebut di kuasai berdasarkan adat "Massapan" oleh Y. Lella;
- Bahwa M. Kaloli memiliki tanah sawah yang bersebelahan dengan tanah obyek sengketa dimana tanah milik M. Kaloli ada di sebelah selatan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik M. Kaloli yang ada di sebelah selatan tanah obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) karena memang telah di jual oleh M. Kaloli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Z. Ponno menggarap tanah yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Z. Ponno dimana Z. Ponno pernah menjabat sebagai Kapolsek di Mamasa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Saratu menggarap tanah yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saratu memiliki tanah sawah akan tetapi di luar tanah yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat dilakukan musyawarah oleh Lembaga Adat Korwil Rambusaratu yang hadir pada saat itu, dari pihak ahli waris Arruan Mewangka adalah Luther, perwakilan dari ahli waris Y. Lella adalah Buntu Ma'dika, perwakilan dari ahli waris Demas Pualillin alias Demmaraya adalah

Halaman 35 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Bongga Pasilong Alias Papa Dolo dan Tandi dan perwakilan dari ahli waris pihak M. Kaloli adalah Sangkala' yang hasil musyawarahnya dituangkan secara tertulis tanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi sendiri sebagai Korwil Adat Rambusaratu, Maurids Genggong sebagai pimpinan Pertemuan dan David sebagai Notulis sebagaimana dalam bukti surat tertanda P - 5;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Para Penggugat membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-2 : SANGKALA:

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat yaitu Pr. Sambopailin, Petrus dan Luther sedangkan dengan Para Penggugat yang lain saksi tidak kenal dan saksi tahu dengan Tergugat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sedangkan saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I, II, III dan IV, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat (Pr. Sambopailin, Bonggakaraeng, Lopo, Luther, Petrus dan Milka) dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (Tergugat), Soleman (Turut Tergugat I), Daud Donga Alias Papa Krisna (Turut Tergugat II), Rian Alias Papa Giyo (Turut Tergugat III) dan Wempi Alias Papa Irma (Turut Tergugat IV) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah persawahan yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke';
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah eks Markus Kaloli;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari M. Kaloli (Markus Kaloli);
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya saat ini tanah obyek sengketa di kuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (Tergugat) dan ada juga karyawan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) yang menempati rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di sebelah selatan yang saat ini dikuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (Tergugat) dan Para Turut Tergugat tersebut dahulu adalah tanah milik dari M. Kaloli (Markus Kaloli) ayah kandung saksi;
- Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (Tergugat) dan Para Turut Tergugat tepatnya di sebelah selatan dari tanah obyek sengketa tersebut diperoleh berdasarkan jual beli antara Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) dengan M. Kaloli;
- Bahwa proses terjadinya jual beli antara pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) dengan ayah saksi (M. Kaloli) tersebut pada tahun ± 1972 dengan harga sejumlah Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) masih membayar sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada ayah saksi (M. Kaloli) sehingga pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) masih memiliki tanggungan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ayah saksi (M. Kaloli) dimana sampai saat ini kekurangan pembayaran tersebut masih belum di lunasi oleh pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa tanah yang di jual oleh ayah saksi (M. Kaloli) kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) tersebut batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah obyek sengketa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik TNI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa;
- Bahwa ayah saksi (M. Kaloli) pernah menjual tanah miliknya kepada pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) tersebut akan tetapi melebihi tanah miliknya, dimana tanah tersebut adalah milik TNI;
- Bahwa saat ini kelebihan tanah yang dahulu di jual oleh ayah saksi (M. Kaloli) tersebut telah di miliki kembali oleh TNI sehingga tidak lagi dikuasai oleh pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu tiri saksi (Naib) dan adik kandung dari ayah saksi (Demmangngaya) bahwasanya di daerah Litaksakka tersebut ada tanah sawah yang bukan milik ayah saksi (M. Kaloli) yaitu di sebelah utara tanah sawah milik ayah saksi (M. Kaloli);

Halaman 37 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah yang bukan milik ayah saksi (M. Kaloli) tersebut adalah tanah sawah yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa ada tanah yang bukan milik ayah saksi (M. Kaloli) yang ikut di jual oleh ayah saksi (M. Kaloli) kepada pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) selain tanah milik TNI yaitu tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Z. Ponno dimana pada saat saksi masih muda Z. Ponno adalah seorang Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Z. Ponno tidak pernah memiliki tanah di Litaksakka yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik ayah saksi (M. Kaloli) sebagian diperoleh dari nenek saksi (ibu dari M. Kaloli) dan ada juga dari hasil beli dari pihak lain yaitu Malleto dan Laso;
- Bahwa saksi pernah datang ke tanah milik ayah saksi (M. Kaloli) ketika saat panen ikan;
- Bahwa ketika saksi panen ikan di tanah milik ayah saksi (M. Kaloli) saksi tidak pernah melihat pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) menggarap atau menguasai tanah yang bersebelahan dengan tanah milik ayah saksi (M. Kaloli) yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa ketika ayah saksi (M. Kaloli) menjual tanahnya saat itu usia saksi sudah ± 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi pernah hadir ketika diadakan musyawarah oleh Lembaga Adat Korwil Rambu Saratu;
- Bahwa ayah saksi (M. Kaloli) meninggal dunia pada tahun 1989;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-3 : BUNTU MA'DIKA:

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat yaitu Pr. Sambopailin, Petrus, Luther dan Milka sedangkan dengan Para Penggugat yang lain saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan sedangkan saksi tahu dengan Tergugat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sedangkan saksi tidak kenal dengan Turut

Halaman 38 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, II, III dan IV serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV;

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat (Pr. Sambopailin, Bonggakaraeng, Lopo, Luther, Petrus dan Milka) dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (Tergugat), Soleman (Turut Tergugat I), Daud Donga Alias Papa Krisna (Turut Tergugat II), Rian Alias Papa Giyo (Turut Tergugat III) dan Wempi Alias Papa Irma (Turut Tergugat IV) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah persawahan yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Arruan Mewangka yang melakukan pernikahan dengan Arruan Silomba dimana dari hasil perkawinan tersebut memiliki 8 (delapan) orang anak dimana sebagian adalah Para Penggugat;
- Bahwa Arruan Mewangka adalah anak kandung (tunggal) dari Pampang Langi yang melakukan pernikahan dengan Datu Bonga;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Indo Sondok (Sondok Langi) dimana Indo' Sondok (Sondok Langi) adalah saudara kandung dari Pampang Langi (Ayah kandung dari Arruan Mewangka ibu dari Para Penggugat);
- Bahwa Indo' Sondok (Sondok Langi) adalah anak kandung dari Sura' Langi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke';
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah eks Markus Kaloli;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Indo' Sondok (Sondok Langi) warisan dari orang tuanya Sura' Langi';
- Bahwa almarhum Sura' Langi ketika meninggal dunia meninggalkan harta yaitu tanah obyek sengketa;
- Bahwa Pampang Langi meninggal terlebih dahulu dari pada Indo' Sondok (Sondok Langi);
- Bahwa selama pernikahan antara Indo' Sondok (Sondok Langi) dengan Pua Lembang tidak memiliki keturunan oleh karena Indo' Sondok (Sondok Langi) mandul;



- Bahwa di dalam masyarakat adat Mamasa apabila ada anggota keluarga yang meninggal dunia maka keluarga terdekat atau ahli waris yang harus menanggung seluruh biaya pesta kematian dari anggota keluarga yang meninggal dunia tersebut, karena ahli waris atau anggota keluarga tersebut yang akan mendapatkan harta warisan dari anggota keluarga yang meninggal tersebut;
- Bahwa ketika Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia dan oleh karena Indo' Sondok (Sondok Langi) tidak memiliki keturunan maka tidak ada yang dapat menanggung seluruh biaya untuk pesta kematian dari Indo' Sondok (Sondok Langi) maka berdasarkan musyawarah keluarga disepakati bahwasanya Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe'Toto' yang akan menanggung seluruh biaya yang diperlukan selama perayaan pesta kematian dari Indo' Sondok (Sondok Langi) sebagaimana adat di Mamasa yaitu "Massapan";
- Bahwa pada saat Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia dan oleh karena selama pernikahannya tidak memiliki keturunan sehingga ahli waris langsung yang berhak untuk mewarisi harta asal (Ewanan Boko'na) dari Sura' Langi hanyalah Arruan Mewangka (anak kandung dari Pampang Langi dimana Pampang Langi adalah saudara kandung dari Indo' Sondok (Sondok Langi) yang saat itu masih kecil (anak-anak) sehingga tidak bisa dan tidak ada kemampuan untuk menanggung seluruh biaya yang diperlukan dari pesta kematian Indo' Sondok (Sondok Langi) sehingga di tunjukkanlah Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' untuk menanggung seluruh biaya yang diperlukan selama pesta kematian dari Indo' Sondok (Sondok Langi) sebagaimana adat di Mamasa yaitu "Massapan";
- Bahwa di dalam masyarakat adat Mamasa ketika ada orang meninggal dunia ada di kenal kebiasaan adat dengan sebutan "Massapan" dan "Matomate";
- Bahwa berbeda antara "Massapan" dengan "Matomate";
- Bahwa "Massapan" adalah itu sendiri menurut adat di Mamasa adalah adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Mamasa dimana ketika ada keluarga yang meninggal dunia bahwasanya pihak dari keluarga dekat orang yang meninggal (almarhum) tersebut dapat menunjuk orang dari keluarga jauh yang memiliki kemampuan untuk menggantikan anak-anak atau ahli waris dari orang yang meninggal (almarhum) tersebut untuk mengadakan pengorbanan dengan konsekwen



pihak-pihak yang mau menggantikan untuk menanggung seluruh biaya pelaksanaan pesta kematian orang yang meninggal (almarhum) tersebut dapat menguasai atau mengerjakan (menggarap) harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (almarhum) tersebut, karena anak-anak dari orang yang meninggal (almarhum) tersebut masih di bawah umur yang tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk menanggung seluruh biaya dari pesta kematian orang yang meninggal (almarhum) tersebut dan kelak pada waktu ahli waris sudah besar atau sudah dewasa dan sudah mempunyai kemampuan dalam segi materi dapat mengganti kembali biaya-biaya yang pernah dikorbankan oleh pihak-pihak lain (keluarga jauh) dalam acara kematian orang tuanya tersebut;

- Bahwa “*Matomate*” itu sendiri menurut adat di Mamasa adalah adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Mamasa dimana ketika ada keluarga yang meninggal dunia bahwasanya pihak dari keluarga dekat orang yang meninggal (almarhum) tersebut dapat menunjuk orang dari keluarga jauh yang memiliki kemampuan untuk menggantikan anak-anak atau ahli waris dari orang yang meninggal (almarhum) tersebut untuk mengadakan pengorbanan dengan konsekwensi pihak-pihak yang mau menggantikan untuk menanggung seluruh biaya pelaksanaan pesta kematian orang yang meninggal (almarhum) tersebut dapat menguasai harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (almarhum) tersebut sehingga biaya-biaya yang telah dikorbankan oleh pihak-pihak lain tersebut tidak dapat diganti lagi oleh para ahli warisnya, sehingga konsekwensinya harta orang yang meninggal (almarhum) tidak dapat diminta kembali oleh para ahli warisnya;
- Bahwa untuk menentukan “*Massapan*” atau “*Matomate*” yang akan dipergunakan untuk membiayai seluruh keperluan dari penyelenggaraan pesta kematian orang yang sudah meninggal yaitu berdasarkan hasil musyawarah keluarga dari orang yang sudah meninggal tersebut;
- Bahwa pada saat Indo’ Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia Y. Lella berkorban Karua Inanna dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe’ Toto berkorban Annan Inanna;
- Bahwa oleh karena Y. Lella telah berkorban Karua Inanna dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe’ Toto telah berkorban Annan Inanna maka Y. Lella berhak untuk menggarap 2 (dua) petak sawah milik Indo’ Sondok (Sondok Langi) dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe’ Toto berhak untuk menggarap 1 (satu) petak sawah milik Indo’ Sondok

Halaman 41 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



(Sondok Langi) yang kesemuanya terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa;

- Bahwa oleh karena ketika kematian dari Indo' Sondok (Sondok Langi) telah disepakati adat "Massapan" maka kosekuensi dari adat "Massapan" tersebut adalah Y. Lella berhak untuk menggarap 2 (petak) sawah milik Indo' Sondok (Sondok Langi) tersebut sampai ahli waris Arruan Mewangka dapat mengembalikan seluruh biaya kematian dari Indo' Sondok (Sondok Langi) kepada Y. Lella sejumlah Karuan Inanna sebagaimana yang telah Y. Lella korbakan ketika Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia dan demikian juga dengan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe' Toto berhak untuk menggarap 1 (satu) petak sawah milik Indo' Sondok (Sondok Langi) sampai ahli waris Arruan Mewangka dapat mengembalikan seluruh biaya kematian dari Indo' Sondok (Sondok Langi) kepada Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe' Toto;
- Bahwa Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe' Toto hanya berhak untuk menggarap harta warisan milik Indo' Sondok (Sondok Langi) dan tidak berhak untuk menjual harta warisan milik Indo' Sondok (Sondok Langi) tersebut sampai dengan ahli warisnya Indo' Sondok (Sondok Langi) yaitu (Arruan Mewangka) dapat menebus atau mengembalikan seluruh biaya (korban) yang telah dikeluarkan oleh Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe' Toto terhadap pembiayaan pesta kematian dari Indo' Sondok (Sondok Langi);
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Y. Lella;
- Bahwa setelah Y. Lella menggarap sebagian tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa, Y. Lella mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut dimana saksi lahir dan di besarkan di rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada rumah milik orang lain selain rumah Y. Lella (orang tua saksi) di atas tanah obyek sengketa pada saat itu;
- Bahwa pada tahun ± 1969 terhadap 2 (dua) petak sawah milik Indo' Sondok (Sondok Langi) yang digarap oleh Y. Lella (orang tua saksi) tersebut di serahkan penggarapannya kepada M. Kaloli, karena saksi bersama dengan Y. Lella (orang tua saksi) pindah meninggalkan tanah obyek sengketa ke Tusan;
- Bahwa saksi selama tinggal di atas tanah obyek sengketa pernah bertemu dengan M. Kaloli karena M. Kaloli memang memiliki tanah sawah yang bersebelah dengan tanah milik Indo' Sondok (Sondok Langi) yang di garap



oleh Y. Lella (orang tua saksi) yaitu di sebelah selatan dari tanah yang digarap oleh Y. Lella (orang tua saksi);

- Bahwa M. Kaloli tidak pernah bertempat tinggal di sebelah tanah obyek sengketa apalagi di atas tanah obyek sengketa, akan tetapi M. Kaloli hanya tinggal untuk menjaga bibit padi;
- Bahwa M. Kaloli adalah keponakan dari Y. Lella (orang tua saksi), sehingga M. Kaloli memanggil Y. Lella (orang tua saksi) dengan sebutan "Opa Lella";
- Bahwa selama Y. Lella (orang tua saksi) yang menggarap tanah obyek sengketa hasilnya selalu di ambil oleh Y. Lella (orang tua saksi) akan tetapi ketika tahun ± 1969 tersebut, terhadap 2 (dua) petak sawah milik Indo' Sondok (Sondok Langi) yang digarap oleh Y. Lella (orang tua saksi) tersebut penggarapannya diserahkan kepada M. Kaloli dengan ketentuan hasil dari sawah tersebut di bagi 2 (dua) dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Y. Lella (orang tua saksi) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi untuk penggarap M. Kaloli sebagaimana di dalam masyarakat adat-istiadat Mamasa di sebut dengan "Mantesan" yang artinya menggarap dengan membagi dua hasilnya antara penggarap dengan pemilik sawah/lahan ;
- Bahwa pada tahun pertama musim panen sejak penggarapannya "Mantesan" di serahkan kepada M. Kaloli tersebut pembagiannya lancar dimana Y. Lella (orang tua saksi) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil panen dan M. Kaloli mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi dari hasil panen sawah tersebut, di tahun kedua musin panen padi, Y. Lella (orang tua saksi) hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari hasil panen dan di tahun yang ketiga Y. Lella (orang tua saksi) tidak pernah lagi mendapatkan bagian dari hasil panen sawah tersebut;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun atau tahun ketiga sejak di "Mantesan" oleh M. Kaloli dan tidak mendapatkan hasil pembagian panen tiba-tiba Y. Lella mendengar dari sepupunya bahwasanya terhadap sebagian tanah obyek sengketa tersebut di jual kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) oleh M. Kaloli;
- Bahwa setelah mendengar bahwasanya tanah obyek sengketa telah di jual oleh M. Kaloli kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) maka Y. Lella (orang tua saksi) kemudian memanggil keluarga dan tokoh masyarakat dimana saat itu juga hadir mantan Kepala Desa Rambusaratu untuk musyawarah dimana di dalam adat masyarakat Mamasa di sebut dengan "Mantabangngi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan musyawarah keluarga “Mantabangngi” dimana “Mantabangngi” adalah musyawarah yang dilakukan oleh karena ada suatu hak atas tanah akan tetapi tanah tersebut telah dijual oleh pihak (orang) lain yang tidak berhak untuk melakukannya;
- Bahwa setelah dilakukan musyawarah “Mantabangngi” tersebut kemudian Y. Lella (orang tua saksi) dan saksi mendatangi rumah M. Kaloli untuk menyatakan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh M. Kaloli tersebut;
- Bahwa Y. Lella (orang tua saksi) dan saksi mendatangi rumah M. Kaloli sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa ketika Y. Lella (orang tua saksi) dan saksi mendatangi rumah M. Kaloli, Y. Lella (orang tua saksi) mengatakan keberatannya kepada M. Kaloli bahwasanya kenapa kamu jual sawah tersebut kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) karena sawah tersebut punya orang bukan milik saya dan bukan milik M. Kaloli juga;
- Bahwa ketika Y. Lella (orang tua saksi) mengatakan keberatannya kepada M. Kaloli pada saat itu M. Kaloli mengatakan bahwasanya sawah tersebut tidak di jual akan tetapi hanya di sewakan kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) untuk “Mantabangngi” karena saat itu saksi masih duduk di sekolah SMP;
- Bahwa saksi hadir ketika diadakan musyawarah adat untuk membicarakan mengenai masalah tanah obyek sengketa tersebut yang dilakukan oleh Lembaga Adat Korwil Rambusaratu dimana saksi mewakili dari ahli waris Y. Lella (orang tua saksi);
- Bahwa Sangkala juga hadir mewakili ahli waris dari M. Kaloli ketika dilakukan musyawarah adat yang dilakukan oleh Lembaga Adat Korwil Rambusaratu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui, mendengar dan melihat bahwasanya Z. Ponno memiliki tanah sawah di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada tanah orang lain di dalam obyek sengketa selain tanah milik Indo’ Sondok (Sondok Langi) kecuali di sebelah timur ada tanah milik Saratu dan di sebelah selatan tanah milik M. Kaloli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Para Penggugat membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan

Halaman 44 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-4 :LIMBONG MALILLIN:

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat yaitu Pr. Sambopailin, Petrus, Luther dan Milka sedangkan dengan Para Penggugat yang lain saksi tidak kenal, ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dan tidak ada hubungan pekerjaan sedangkan saksi tahu dengan Tergugat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sedangkan saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat (Pr. Sambopailin, Bonggakaraeng, Lopo, Luther, Petrus dan Milka) dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (Tergugat), Soleman (Turut Tergugat I), Daud Donga Alias Papa Krisna (Turut Tergugat II), Rian Alias Papa Giyo (Turut Tergugat III) dan Wempi Alias Papa Irma (Turut Tergugat IV) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah persawahan yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke’;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah eks Markus Kaloli;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Arruan Mewangka yang melakukan pernikahan dengan Arruan Silomba dimana dari hasil perkawinannya tersebut memiliki 8 (delapan) orang anak dimana sebagian adalah Para Penggugat;
- Bahwa Arruan Mewangka adalah anak kandung (tunggal) dari Pampang Langi;
- Bahwa Indo’ Sondok adalah satu orang yang sama dengan Sondok Langi;
- Bahwa Indo’ Sondok (Sondok Langi) adalah saudara kandung dari Pampang Langi (Ayah kandung dari Arruan Mewangka ibu dari Para Penggugat);
- Bahwa Indo’ Sondok (Sondok Langi) adalah anak kandung dari Sura’langi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Indo' Sondok (Sondok Langi) warisan dari orang tuanya Sura' Langi';
- Bahwa almarhum Sura' Langi ketika meninggal dunia meninggalkan harta yaitu tanah obyek sengketa;
- Bahwa Pampang Langi meninggal terlebih dahulu dari pada Indo' Sondok (Sondok Langi);
- Bahwa Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal ketika jaman Nippon dan saksi sudah lupa kapan pastinya tanggal, bulan dan tahun ketika Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia;
- Bahwa Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia di Tusan;
- Bahwa saksi hadir ketika Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia di Tusan;
- Bahwa ketika Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia Arruan Mewangka masih kecil (anak-nak) pada saat itu;
- Bahwa saksi sering datang ke tanah obyek sengketa untuk menjaga burung pipit;
- Bahwa saksi menjaga tanah obyek sengketa dari burung pipit tersebut di perintah oleh Indo' Sondok (Sondok Langi) sebelum Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia;
- Bahwa yang menanam padi di tanah obyek sengketa adalah Indo' Sondok (Sondok Langi) di bantu dengan seseorang yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa hasil panen dari tanah obyek sengketa diambil oleh Indo' Sondok (Sondok Langi) dan oleh Indo' Sondok (Sondok Langi) hasil dari panen tanah obyek sengketa selalu di bawa ke Tusan;
- Bahwa tanah obyek sengketa dalam setahun hanya dapat di panen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia saksi sudah tidak pernah lagi datang ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Indo' Pepe yaitu ibu dari M. Kaloli;
- Bahwa saksi dengan Indo' Pepe tinggal berdekatan rumah (tetangga);
- Bahwa Indo' Pepe pernah menyampaikan kepada saksi bahwasanya tanah obyek sengketa adalah milik Indo' Sondok (Sondok Langi);
- Bahwa ketika Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai untuk mengadakan upacara pesta kematiannya;
- Bahwa ketika Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia saksi tidak mengetahui apakah menggunakan adat "Massapan" atau "Matomate";

Halaman 46 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui siapa yang menggarap tanah obyek sengketa setelah Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia karena saksi tidak pernah datang ke tanah obyek sengketa setelah Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Z. Ponso akan tetapi tidak kenal dengan Indo Saratu dan Demas Pualillin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Z. Ponso pernah memiliki sawah di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-5 : LUTHER LANGI:

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat yaitu Pr. Sambopailin, Bonggakaraeng, Lopo, Petrus, Luther dan Milka, ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan sedangkan saksi tahu dengan Tergugat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sedangkan saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I, II, III dan IV serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat (Pr. Sambopailin, Bonggakaraeng, Lopo, Luther, Petrus dan Milka) dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (Tergugat), Soleman (Turut Tergugat I), Daud Donga Alias Papa Krisna (Turut Tergugat II), Rian Alias Papa Giyo (Turut Tergugat III) dan Wempi Alias Papa Irma (Turut Tergugat IV) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah persawahan yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Arruan Mewangka yang melakukan pernikahan dengan Arruan Silomba dimana dari hasil perkawinan tersebut memiliki 8 (delapan) orang anak dimana sebagian adalah Para Penggugat;
- Bahwa Arruan Mewangka adalah anak kandung (tunggal) dari Pampang Langi yang melakukan pernikahan dengan Datu Bonga;

Halaman 47 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Indo' Sondok (Sondok Langi) dimana Indo' Sondok (Sondok Langi) adalah saudara kandung dari Pampang Langi (Ayah kandung dari Arruan Mewangka ibu dari Para Penggugat);
- Bahwa Indo' Sondok (Sondok Langi) adalah anak kandung dari Sura' Langi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke';
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah eks Markus Kaloli;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Indo' Sondok (Sondok Langi) dan Pampang Langi warisan dari orang tuanya Sura' Langi';
- Bahwa almarhum Sura' Langi ketika meninggal dunia meninggalkan harta yaitu tanah obyek sengketa;
- Bahwa Pampang Langi meninggal terlebih dahulu dari pada Indo' Sondok (Sondok Langi);
- Bahwa selama pernikahan antara Indo' Sondok (Sondok Langi) dengan Pua Lembang tidak memiliki keturunan oleh karena Indo' Sondok (Sondok Langi) mandul;
- Bahwa di dalam masyarakat adat Mamasa apabila ada anggota keluarga yang meninggal dunia maka keluarga terdekat atau ahli waris yang harus menanggung seluruh biaya pesta kematian dari anggota keluarga yang meninggal dunia tersebut, karena ahli waris atau anggota keluarga tersebut yang akan mendapatkan harta warisan dari anggota keluarga yang meninggal tersebut;
- Bahwa ketika Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia dan oleh karena Indo' Sondok (Sondok Langi) tidak memiliki keturunan maka tidak ada yang dapat menanggung seluruh biaya untuk pesta kematian dari Indo' Sondok (Sondok Langi) maka berdasarkan musyawarah keluarga disepakati bahwasanya Y. Lella yang menanggung seluruh biaya yang diperlukan selama pesta kematian dari Indo' Sondok (Sondok Langi) sebagaimana adat di Mamasa yaitu "Massapan";
- Bahwa pada saat Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia dan oleh karena selama pernikahannya tidak memiliki keturunan sehingga ahli waris langsung yang berhak untuk mewarisi harta asal (Ewanan Boko'na) dari

Halaman 48 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sura' Langi hanyalah Arruan Mewangka (anak kandung dari Pampang Langi) dimana Pampang Langi adalah saudara kandung dari Indo Sondok (Sondok Langi) yang saat itu masih kecil (anak-anak) sehingga tidak bisa dan tidak ada kemampuan untuk menanggung seluruh biaya yang di timbulkan dari pesta kematian Indo' Sondok (Sondok Langi) sehingga di tunjuklah Y. Lella untuk menanggung seluruh yang diperlukan selama pesta kematian dari Indo' Sondok (Sondok Langi) sebagaimana adat di Mamasa yaitu "Massapan";

- Bahwa di dalam masyarakat adat Mamasa ketika ada orang meninggal dunia ada di kenal kebiasaan adat dengan sebutan "Massapan" dan "Matomate";
- Bahwa berbeda antara "Massapan" dengan "Matomate";
- Bahwa "Massapan" itu sendiri menurut adat di Mamasa adalah adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Mamasa dimana ketika ada keluarga yang meninggal dunia bahwasanya pihak dari keluarga dekat orang yang meninggal (almarhum) tersebut dapat menunjuk orang dari keluarga jauh yang memiliki kemampuan untuk menggantikan anak-anak atau ahli waris dari orang yang meninggal (almarhum) tersebut untuk mengadakan pengorbanan dengan konsekwensi pihak-pihak yang mau menggantikan untuk menanggung seluruh biaya pelaksanaan pesta kematian orang yang meninggal (almarhum) tersebut dapat menguasai atau mengerjakan (menggarap) harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (almarhum) tersebut, karena anak-anak dari orang yang meninggal (almarhum) tersebut masih di bawah umur yang tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk menanggung seluruh biaya dari pesta kematian orang yang meninggal (almarhum) tersebut dan kelak pada waktu ahli waris sudah besar atau sudah dewasa dan sudah mempunyai kemampuan dalam segi materi dapat mengganti kembali biaya-biaya yang pernah dikorbankan oleh pihak-pihak lain (keluarga jauh) dalam acara kematian orang tuanya tersebut;
- Bahwa "Matomate" itu sendiri menurut adat di Mamasa adalah adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Mamasa dimana ketika ada keluarga yang meninggal dunia bahwasanya pihak dari keluarga dekat orang yang meninggal (almarhum) tersebut dapat menunjuk orang dari keluarga jauh yang memiliki kemampuan untuk menggantikan anak-anak atau ahli waris dari orang yang meninggal (almarhum) tersebut untuk mengadakan pengorbanan dengan konsekwensi pihak-pihak yang



mau menggantikan untuk menanggung seluruh biaya pelaksanaan pesta kematian orang yang meninggal (almarhum) tersebut dapat menguasai harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (almarhum) tersebut sehingga biaya-biaya yang telah dikorbankan oleh pihak-pihak lain tersebut tidak dapat diganti lagi oleh para ahli warisnya, sehingga konsekwensinya harta orang yang meninggal (almarhum) tidak dapat diminta kembali oleh para ahli warisnya;

- Bahwa untuk menentukan “*Massapan*” atau “*Matomate*” yang akan dipergunakan untuk membiayai seluruh keperluan dari penyelenggaraan pesta kematian orang yang sudah meninggal yaitu berdasarkan hasil musyawarah keluarga dari orang yang sudah meninggal tersebut;
- Bahwa adat “*Massapan*” yang di pilih pada saat itu karena Arruan Mewangka masih anak-anak (kecil);
- Bahwa oleh karena ketika kematian dari Indo’ Sondok (Sondok Langi) telah disepakati adat “*Massapan*” maka konsekuensi dari adat “*Massapan*” tersebut adalah Y. Lella berhak untuk menggarap sawah milik Indo’ Sondok (Sondok Langi) tersebut sampai ahli waris Arruan Mewangka dapat mengembalikan seluruh biaya kematian dari Indo’ Sondok (Sondok Langi) kepada Y. Lella;
- Bahwa Y. Lella hanya berhak untuk menggarap harta warisan milik Indo’ Sondok (Sondok Langi) dan tidak berhak untuk menjual harta warisan milik Indo’ Sondok (Sondok Langi) tersebut sampai dengan ahli warisnya Indo’ Sondok (Sondok Langi) yaitu (Arruan Mewangka) dapat menebus atau mengembalikan seluruh biaya (korban) yang telah dikeluarkan oleh Y. Lella terhadap pembiayaan pesta kematian dari Indo’ Sondok (Sondok Langi);
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) menguasai tanah obyek sengketa informasinya membeli dari M. Kaloli, akan tetapi saksi tidak mengetahui kepastian akan informasi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Kaloli dan Z. Dessaratu;
- Bahwa saksi sering melihat tanah obyek sengketa karena saksi setiap hari melintasi jalan di atas jalan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebelum di kuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) dahulu berupa sawah dan tanah kosong akan tetapi setelah di kuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja Mamasa (BPS-GTM) saat ini ada bangunan sekolah, perumahan, yayasan dan kandang babi;

- Bahwa saksi kenal dengan Z. Ponso, akan tetapi saksi tidak pernah melihat dan tahu bahwasanya Z. Ponso memiliki tanah di sekitar tanah obyek sengketa atau di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi pernah melihat M. Kaloli menggarap tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa saksi pernah menghadiri musyawarah adat untuk membicarakan mengenai tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang memfasilitasi musyawarah tersebut adalah Lembaga Adat Korwil Rambusaratu;
- Bahwa ketika dilakukan musyawarah adat untuk membicarakan mengenai tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Lembaga Adat Korwil Rambusaratu yang hadir pada saat itu adalah ahli waris dari Arruan Mewangka, Y. Lella dan ahli waris dari M. Kaloli, sedangkan untuk pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) tidak mau menghadiri undangan musyawarah adat yang di fasilitasi oleh Lembaga Adat Korwil Rambusaratu;
- Bahwa tidak ada tanah orang lain di dalam obyek sengketa selain tanah milik Indo Sondok (Sondok Langi) kecuali di sebelah timur ada tanah milik Saratu dan di sebelah selatan tanah milik M. Kaloli;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik M. Kaloli yang bersenelahan dengan tanah obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah obyek sengketa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik TNI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Para Penggugat membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV telah diajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat T – 1, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T –

Halaman 51 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, T – 7.1, T – 7.2, T – 7.3, T – 8.1, T – 8.2, T – 8.3, T – 8.4, T – 9, T – 9.1, T – 9.2, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, dan T – 14 dan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi 1). Talluminanga, 2). Demmaliling, 3). Yesaya dan 4). Mesakaraeng;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat para Tergugat berupa T – 1 sampai dengan T – 14, yaitu antara lain:

1. Surat Perjanjian Jual Beli/Gadai antara Z. PONNO (sebagai Penjual) dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa (sebagai Pembeli) tanggal 11 Oktober 1972, yang disaksikan oleh Kepala Desa Mamasa, A. ARRUAN SUKKU dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Mamasa P. SILA, B.A, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 1;
2. Surat Perjanjian Tukar Menukar Tanah antara Pr. SARATU (pihak yang ditukar) dengan Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa (pihak yang menukar), tanggal 21 September 1972, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 2;
3. Surat Perjanjian antara DEMAS PUALILLIN (pihak Penjual) dengan DATULENGKEN (pihak Pembeli) tanggal 31 Agustus 1956 yang disaksikan oleh DEMMATAKKO (Kepala Kampung Buntutakasi) dan NATANIEL OKO', yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 3;
4. Surat Penjualan antara MARKUS KALOLI (pihak Penjual) dengan Ketua Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa (pihak Pembeli), atas sebidang tanah sawah yang terletak di Litak Sakka dengan harga sejumlah Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Januari 1972, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 4;
5. Surat Jual Beli antara MALLETO (pihak Penjual) dengan M. KALOLI (pihak Pembeli), atas sebidang tanah sawah dan kebun yang terletak di Mamasa, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (foto copy di atas copy), telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 5;

Halaman 52 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Pindah Penduduk Nomor 09/DTB/IV/2014, bahwasanya SOLEMAN warga desa Tondok Bakaru yang beralamat di Litaksakka, Dusun Kandenan, Desa Tondok Bakaru telah pindah penduduk/domisili ke Desa Taora, Kecamatan Buntu Malangka, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tondok Bakaru MARIA tanggal 4 April 2014, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 6;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 dan 2012 atas nama wajib pajak PARPEM, terhadap obyek pajak yang terletak di Dusun Kandenan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 7.1;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak PARPEM, terhadap obyek pajak yang terletak di Dusun Kandenan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 7.2;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama wajib pajak Pendeta P. MONY, terhadap obyek pajak yang terletak di Mamasa Kota, Desa Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Polewali Mamasa, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 7.3;
10. Surat Pernyataan Menyewa Tanah Pdt. B. DERMAWAN, tanggal 20 Juni 2013, yang diketahui Kepala Desa Tondok Bakaru MARIA, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 8.1;
11. Surat Pernyataan Menyewa Tanah YERMIA, tanggal 20 Juni 2013, yang diketahui Kepala Desa Tondok Bakaru MARIA, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 8.2;
12. Surat Pernyataan Menyewa Tanah PUALIKU, tanggal 20 Juni 2013, yang diketahui Kepala Desa Tondok Bakaru MARIA, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 8.3;

Halaman 53 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat Pernyataan Menyewa Tanah YOHANIS SAMBOLANGI, tanggal 20 Juni 2013, yang diketahui Kepala Desa Tondok Bakaru MARIA, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 8.4;
14. Turunan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2003/PN Pol, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 9;
15. Surat Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2003/PN Pol, yang ditandatangani oleh LUTHER, tanggal 10 April 2003, yang foto copynya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (foto copy di atas copy), telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 9.1;
16. Turunan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2003/PN Pol, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 9.2;
17. Turunan Putusan Nomor 1888 K/Pid/2011, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 10;
18. Surat Keterangan Hibah Tanah antara JOHANNES BATARAGOA (pemberi Hibah) dengan RAINHARD BANGGAS (penerima Hibah) terhadap tanah yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan luas \pm 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tanggal 4 Mei 2014, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 11;
19. Surat Keputusan Nomor 821/2198/DPPO/IV/2014 Tentang Penetapan Sekolah dan Tingkat Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Menengah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Drs. HARNAL EDISON, MM NIP. 19561225 198103 1 013, tanggal 30 April 2014, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 12;
20. Daftar Gaji Bulan Maret Tahun 2015 Kantor BPS-GTM, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 13;



21. Salinan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 220/KPTS-119/VI/2014 Tentang Penetapan Struktur dan Komposisi Lembaga Adat Kabupaten Mamasa Masa Bakti Tahun 2014 s/d 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi, tanggal 7 Juni 2014, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T – 14;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV telah diajukan 4 (empat) orang saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi 1). Talluminanga, 2). Demmaliling, 3). Yesaya dan 4). Mesakaraeng yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1 : TALLUMINANGA:

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat yaitu Pr. Sambopailin, Petrus dan Luther, ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan sedangkan saksi tahu dengan Tergugat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa sedangkan saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I, II, III dan IV serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat (Pr. Sambopailin, Bongakaraeng, Lopo, Luther, Petrus dan Milka) dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (Tergugat), Soleman (Turut Tergugat I), Daud Donga Alias Papa Krisna (Turut Tergugat II), Rian Alias Papa Giyo (Turut Tergugat III) dan Wempi Alias Papa Irma (Turut Tergugat IV) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah persawahan yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke’;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah eks Markus Kaloli;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa mempunyai luas \pm 2 (dua) hektar;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) menguasai tanah obyek sengketa dari Malleto, Z. Ponso, Saratu dan So'pa;
- Bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) menguasai tanah obyek sengketa dari Saratu atas dasar tukar guling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Saratu mendapatkan tanah yang di tukar guling dengan tanah milik Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) menguasai tanah obyek sengketa dari Malleto dimana Malleto mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Indo Sangngin;
- Bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) menguasai tanah obyek sengketa dari Z. Ponso dimana Z. Ponso mendapatkan tanah tersebut dari Datulengkeng;
- Bahwa Z. Ponso dengan Datulengkeng memiliki hubungan kekeluargaan dimana Z. Ponso adalah kemenakan dari Datulengkeng;
- Bahwa tanah yang di jual oleh Z. Ponso kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) diperoleh Datulengkeng dari membeli kepada Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto';
- Bahwa saksi pernah melihat Saratu dan Datulengkeng menggarap tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat Y. Lella (Opa Lella) menggarap tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara sehingga tanah yang di garap oleh Y. Lella (Opa Lella) bisa berpindah dimana saat ini di kuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa sekolah yang saat ini berada di atas tanah obyek sengketa di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Soleman (Turut Tergugat I) sudah lama pindah dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun Tusan, Desa Tondok Bakaru;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Indo' Sondok (Sondok Langi);

Halaman 56 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' yang "Matomate";
- Bahwa saksi adalah anak dari Datulengkeng, dimana ibu saksi yang memberi tahu saksi bahwasanya ketika Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' yang "Matomate";
- Bahwa saksi bersepupu dengan Z. Ponno;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwasanya Z. Ponno dahulu pernah memiliki tanah di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa Z. Ponno mendapatkan kuasa untuk menjual tanah milik Datulengken pada tahun 1972;
- Bahwa tanah milik Datulengken di jual oleh Z. Ponno kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) dengan harga sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah yang di jual oleh Z. Ponno kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) dengan harga sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut luasnya 12 (dua belas) tomabungka atau 12 (dua belas) penggarapnya;
- Bahwa Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia pada tahun 1940;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-2 : DEMMALILING:

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat yaitu Pr. Sambopailin, Bonggakaraeng, Petrus dan Luther, ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan sedangkan saksi tahu dengan Tergugat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa sedangkan saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I, II, III dan IV serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat (Pr. Sambopailin, Bonggakaraeng, Lopo, Luther, Petrus dan Milka) dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (Tergugat), Soleman (Turut Tergugat I), Daud Donga Alias Papa Krisna (Turut Tergugat II), Rian Alias Papa Giyo (Turut Tergugat III) dan Wempi Alias Papa Irma (Turut Tergugat IV) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah persawahan yang terletak di

Halaman 57 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke';
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik BPS-GTM;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1978;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) menguasai tanah obyek sengketa membeli dari M. Kaloli;
- Bahwa di atas tanah obyek segketa setelah di kuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) tidak ada orang lain yang mengerjakannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Malleto menggarap tanah di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa Malleto memiliki tanah tersebut dari Indo' Sangnging dimana Indo' Sangnging memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Indo' Saratu mendapatkan tanah yang di tukar guling dengan tanah milik Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) memiliki tanah di sebelah barat Randanan yang di tukar dengan Saratu;
- Bahwa sekolah yang saat ini berada di atas tanah obyek sengketa di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa;
- Bahwa pada tahun 1970 saksi pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi menggarap tanah obyek sengketa atas perintah dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi garap pada tahaun 1970 adalah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke';
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik BPS-GTM;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa;

Halaman 58 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) karena pernah dikasih lihat surat perjanjian jual belinya;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa sejak tahun 1970 ketika saksi menggarap tanah tersebut sampai sekarang sama dan tidak pernah berubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-3 : YESAYA:

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat yaitu Petrus dan Luther, ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan sedangkan saksi tahu dengan Tergugat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa sedangkan saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I, II, III dan IV serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat (Pr. Sambopailin, Bonggakaraeng, Lopo, Luther, Petrus dan Milka) dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (Tergugat), Soleman (Turut Tergugat I), Daud Donga Alias Papa Krisna (Turut Tergugat II), Rian Alias Papa Giyo (Turut Tergugat III) dan Wempi Alias Papa Irma (Turut Tergugat IV) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah persawahan yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke';
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah miring yang di kuasai oleh BPS-GTM sampai jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah BPS-GTM;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa mempunyai luas \pm 1 (satu) hektar;

Halaman 59 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Tondok Bakaru yaitu sejak tahun 2005 s/d 2009;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) yang di atasnya ada bangunan sekolah rumah karyawan dan kandang babi;
- Bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) menguasai tanah obyek sengketa membeli dari Z. Ponno, dimana Z. Ponno mendapatkan kuasa dari Datulengken, tukar guling dengan Indo' Malilin dan dari So'pa dan Papa Lella yang memberikan kuasa kepada M. Kaloli untuk menjual kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah milik Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) yang di tukar guling dengan Indo' Malilin;
- Bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) juga membeli dari Malleto dimana Malleto mendapatkan tanah tersebut dengan cara hibah dari Sangnging yang kemudian di jual kepada M. Kaloli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Indo' Sangnging mendapatkan tanah yang di hibahkan kepada Malleto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana So'pa mendapatkan tanah yang di jual kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Papa Lella (Y. Lella) mendapatkan tanah yang di jual kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa Datulengken mendapatkan tanah dari Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto';
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Arruan Mewangka akan tetapi tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia dimana pada saat itu saksi masih kecil (anak-anak);
- Bahwa saksi sebagai masyarakat Mamasa baru mendengar adat istiadat "Massapan" walaupun sering menghadiri pesta kematian;
- Bahwa saksi mengetahui adat-istiadat "Matomate" dimana menurut adat di Mamasa adalah adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Mamasa dimana ketika ada keluarga yang meninggal dunia bahwasanya pihak dari keluarga dekat orang yang meninggal

Halaman 60 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



(almarhum) tersebut dapat menunjuk orang dari keluarga jauh yang memiliki kemampuan untuk menggantikan anak-anak atau ahli waris dari orang yang meninggal (almarhum) tersebut untuk mengadakan pengorbanan dengan konsekwensi pihak-pihak yang mau menggantikan untuk menanggung seluruh biaya pelaksanaan pesta kematian orang yang meninggal (almarhum) tersebut dapat menguasai harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (almarhum) tersebut sehingga biaya-biaya yang telah dikorbankan oleh pihak-pihak lain tersebut tidak dapat diganti lagi oleh para ahli warisnya, sehingga konsekwensinya harta orang yang meninggal (almarhum) tidak dapat diminta kembali oleh para ahli warisnya;;

- Bahwa saksi pernah melihat Opa Lella (Y. Lella) menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya tanah obyek sengketa pernah di musyawarahkan di Lembaga Adat Korwil Rambusaratu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Lembaga Adat Korwil Rambusaratu dan apa kewenangannya dari Lembaga Adat tersebut selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah mendengar Arruan Mewangka mengajukan keberatan mengenai tanah obyek sengketa;
- Bahwa di wilayah desa dimana saksi sebagai Kepala Desanya tidak ada dokumen atau peta yang menjelaskan mengenai tanah-tanah yang ada di wilayah desa saksi;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) yang membayar pajak terhadap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Z. Ponso dengan saksi memiliki hubungan kekeluargaan dimana Z. Ponso adalah paman dari saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui proses jual beli antara Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) dengan pihak-pihak tersebut di atas karena saksi masih kecil (anak-anak) pada saat dilakukan jua beli tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Y. Lella (Opa Lella) menggarap tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV membenarkannya dan akan

Halaman 61 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke-4 : MESA KARAENG:

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian dari Para Penggugat yaitu Pr. Sambopailing, Bonggakaraeng dan Luther, ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan sedangkan saksi tahu dengan Tergugat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa sedangkan saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I, II, III dan IV serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat (Pr. Sambopailin, Bonggakaraeng, Lopo, Luther, Petrus dan Milka) dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (Tergugat), Soleman (Turut Tergugat I), Daud Donga Alias Papa Krisna (Turut Tergugat II), Rian Alias Papa Giyo (Turut Tergugat III) dan Wempi Alias Papa Irma (Turut Tergugat IV) yaitu bersengketa mengenai masalah tanah persawahan yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke’;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah miring yang di kuasai oleh BPS-GTM;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah BPS-GTM;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa mempunyai luas \pm 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Kandenan sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) menguasai tanah obyek sengketa membeli dari Z. Ponno dan tukar guling dengan Indo’ Saratu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa So'pa juga menjual tanahnya kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwasanya Papa Lella (Y. Lella) juga pernah mempunyai tanah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Z. Ponno mendapatkan tanah yang di jual kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) dari Datulengkeng;
- Bahwa Datulengken mendapatkan tanah dari Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto';
- Bahwa saksi pernah melihat Datulengkeng menggarap tanahnya sehingga hasil panen dari tanah tersebut diambil oleh Datulengkeng;
- Bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) membeli tanah obyek sengketa pada tahun 1972;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) ada surat jual belinya atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Arruan Mewangka (Do Arruang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Papa Lella mendapatkan tanah yang di jual kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa Datulengken mendapatkan tanah dari Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto';
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah batas-batas dari tanah obyek sengketa sekarang sama dengan batas-batas tanah yang di jualoleh M. Kaloli kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa saksi pernah melihat Y. Lella (Opa Lella) menggarap tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);
- Bahwa saksi membenarkan surat keterangan yang di tandatangannya sebagaimana bukti surat P – 4;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV membenarkannya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam *eksepsi* tersebut di atas sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut

Halaman 63 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitum surat gugatan Para Penggugat secara satu persatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan meneliti petitum surat gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) yaitu "Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan atau harta asal dari almarhum Indo Sondok yang belum terbagi kepada Para ahli waris (Para Penggugat)";

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang memiliki alas hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut apakah Para Penggugat ataukah Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui beberapa aspek-aspek berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Para Penggugat mengajukan alat bukti surat tertanda P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7 dan P - 8, kemudian Tergugat mengajukan alat bukti surat tertanda T - 1, T - 2, T - 3, T - 4, T - 5, T - 6, T - 7.1, T - 7.2, T - 7.3, T - 8.1, T - 8.2, T - 8.3, T - 8.4, T - 9, T - 9.1, T - 9.2, T - 10, T - 11, T - 12, T - 13, dan T - 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Para Penggugat, Replik, Kesimpulan serta bukti surat tertanda P - 1, yaitu tentang Silsilah Keturunan Keluarga INDO' SONDOK yang dibuat oleh LUTHER pada tanggal 20 Januari 2015, bukti surat tertanda P - 2, yaitu tentang Surat Keterangan Asal-usul Kepemilikan Tanah Sawah Mamasa tanggal 6 Desember 2011, yang dalam adat-istiadat masyarakat Mamasa di sebut dengan "*Batang Lembang*", bukti surat tertanda P - 3, yaitu tentang Surat Keterangan Nomor 297/DTB/XI/2012 yang menerangkan bahwasanya tanah sawah atau tanah kering adalah benar tanah tersebut milik Almarhum Sondok Langi', yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tondok Bakaru Atas Nama Maria tanggal 12 November 2012, bukti surat tertanda P - 4, yaitu tentang Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Kandenan Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat Atas Nama Mesakaraeng, tanggal 31 Januari 2015, yang menyatakan bahwasanya tanah sawah dengan batas-batas: Sebelah Utara Limbong Toke', Sebelah Timur tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan jalan raya ke Rantebuda, Sebelah Selatan tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa yang dimaksud adalah benar harta milik kepunyaan Indo'

Halaman 64 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondok alias Sondok Langi' serta bukti surat tertanda P – 5, yaitu tentang Hasil Musyawarah Lembaga Adat Kabupaten Mamasa Korwil Rambusaratu di Hadapan Tokoh Adat /Tokoh Masyarakat di Wilayah Kehadatan Rambusaratu, terkait dengan sengketa sawah di Litaksakka yang ditandatangani oleh Joni Dettumanan sebagai Korwil Hadat Rambusaratu, tanggal 24 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 5 hal ini berkesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu saksi 1). Jhonni Dettumanan, 2). Sangkala, 3). Buntu Ma'dika, 4). Limbong Malilin dan 5). Luther Langi bahwasanya Sura' Langi semasa hidupnya telah menikah dengan Langi Kaiyang dimana selama pernikahannya tersebut Sura' Langi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Indo Sondok (Sondok Langi) dan Pampang Langi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Para Penggugat, Replik, kesimpulan dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dipersidangan dan dikuatkan dengan bukti tertanda P – 1 bahwasanya Indo Sondok (Sondok Langi) selama hidupnya telah menikah dengan Pua Lembang akan tetapi selama pernikahannya tersebut Indo Sondok (Sondok Langi) tidak memiliki keturunan oleh karena Indo Sondok (Sondok Langi) mandul, sedangkan saudara kandung dari Indo Sondok (Sondok Langi) yaitu Pampang Langi selama hidupnya menikah dengan Datu Bonga dimana selama pernikahannya tersebut Pampang Langi memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Arruan Mewangka;

Menimbang, bahwa Arruan Mewangka selama hidupnya menikah dengan Arruan Silomba dimana selama pernikahannya tersebut Arruan Mewangka memiliki 8 (delapan) orang anak antara lain bernama Sambo Paillin, Bongga Karaeng, Setiawati, Limbong Saratu, Lopo, Luther, Petrus dan Milka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Para Penggugat, Replik, Kesimpulan dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dipersidangan yaitu saksi 1). Jhonni Dettumanan, 2). Sangkala, 3). Buntu Ma'dika, 4). Limbong Malilin dan 5). Luther Langi dan dikuatkan dengan bukti tertanda P – 2 bahwasanya semasa hidupnya Sura' Langi memiliki harta bawaan "Ewanan Boko'na" berupa tanah sawah dan pekarangan yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena semasa hidupnya dari Sura' Langi memiliki harta bawaan "Ewanan Boko'na" berupa tanah sawah dan pekarangan yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa,

Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Kabupaten Mamasa tersebut maka harta bawaan “*Ewanan Boko’na*” yang berupa tanah sawah dan pekarangan itu tidak dapat dimiliki oleh istri dari Sura’ Langi yaitu Langi Kaiyang sehingga harta bawaan “*Ewanan Boko’na*” tersebut akan turun-temurun kepada anak-anak dari Sura’ Langi sebagaimana dalam adat istiadat di masyarakat Mamasa disebut dengan “*Batang lembang*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Para Penggugat, Replik, Kesimpulan dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dipersidangan yaitu saksi 1). Jhonni Dettumanan, 2). Sangkala, 3). Buntu Ma’dika, 4). Limbong Malilin dan 5). Luther Langi dan dikuatkan dengan bukti tertanda P – 3, dan P – 4 bahwasanya Indo’ Sondok (Sondok Langi) adalah pemilik tanah yang saat ini sedang disengketakan dalam perkara a quo atas dasar “*Batang lembang*”; karena Pampang Langi saudara kandung Indo’ Sondok (Sondok Langi) telah meninggal terlebih dahulu dari pada Indo’ Sondok (Sondok Langi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti surat tertanda T – 1, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 7.1, T – 7.2, T – 7.3, T – 8.1, T – 8.2, T – 8.3, T – 8.4, T – 9, T – 9.1, T – 9.2, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, dan T – 14, dan saksi-saksi yaitu: 1). Talluminanga, 2). Demmaliling, 3). Yesaya dan 4). Mesakaraeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan terhadap surat gugatan Para Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi: 1). Talluminanga, 2). Demmaliling, 3). Yesaya dan 4). Mesakaraeng serta bukti T – 1 tentang Surat Perjanjian Jual Beli/Gadai antara Z. PONNO (sebagai Penjual) dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (sebagai Pembeli) tanggal 11 Oktober 1972, yang disaksikan oleh Kepala Desa Mamasa, A. ARRUAN SUKKU dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Mamasa P. SILA, B.A, bukti surat tertanda T – 2 tentang Surat Surat Perjanjian Tukar Menukar Tanah antara Pr. SARATU (pihak yang ditukar) dengan Badan Pekerja Syinode Gereja Toraja Mamasa (pihak yang menukar), tanggal 21 September 1972, bukti surat tertanda T – 3 tentang Surat Perjanjian antara DEMAS PUALILLIN (pihak Penjual) dengan DATULENGKEN (pihak Pembeli) tanggal 31 Agustus 1956 yang disaksikan oleh DEMMATAKKO (Kepala Kampung Buntu Kasisi) dan NATANIEL OKO’, bukti surat tertanda T – 4 tentang Surat Penjualan antara MARKUS KALOLI (pihak Penjual) dengan Ketua Badan Pekerja Syinode Gereja Toraja Mamasa (pihak Pembeli), atas sebidang tanah sawah yang terletak di Litaksakka dengan harga sejumlah Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Januari 1972, bahwasanya tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diperoleh Tergugat dari alas hak yang sah yaitu berdasarkan jual beli dan tukar menukar dengan pihak-pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan terhadap surat gugatan Para Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi: Talluminanga, Demmaliling, Yesaya dan Mesakaraeng serta bukti surat tertanda T – 7.1 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 dan 2012 atas nama wajib pajak PARPEM, terhadap obyek pajak yang terletak di Dusun Kandenan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, bukti surat tertanda T – 7.2 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak PARPEM, terhadap obyek pajak yang terletak di Dusun Kandenan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, bukti surat tertanda T – 7.3 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama wajib pajak Pendeta P. MONY, terhadap obyek pajak yang terletak di Mamasa Kota, Desa Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Polewali Mamasa bahwasanya selama ini yang membayar pajak terhadap tanah yang terletak di Dusun Kandenan, Desa Tondok Bakaru, Kabupaten Mamasa adalah Parpem sedangkan pembayaran pajak terhadap tanah yang terletak di Mamasa Kota adalah Pendeta P.Mony;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan terhadap surat gugatan Para Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi: 1). Talluminanga, 2). Demmaliling, 3). Yesaya dan 4). Mesakaraeng serta bukti surat tertanda T – 8.1 tentang Surat Pernyataan Menyewa Tanah Pdt. B. DERMAWAN, yang diketahui oleh Kepala Desa Tondok Bakaru MARIA, tanggal 20 Juni 2013, bukti surat tertanda T – 8.2 tentang Surat Pernyataan Menyewa Tanah YERMIA, yang diketahui Kepala Desa Tondok Bakaru MARIA, tanggal 20 Juni 2013, bukti surat tertanda T – 8.3 tentang Surat Pernyataan Menyewa Tanah PUA LIKU, yang diketahui Kepala Desa Tondok Bakaru MARIA, tanggal 20 Juni 2013, bukti surat tertanda T – 8.4 tentang Surat Pernyataan Menyewa Tanah YOHANIS SAMBOLANGI, yang diketahui Kepala Desa Tondok Bakaru MARIA, tanggal 20 Juni 2013, bahwasanya para pihak-pihak tersebut di atas menyewa tanah yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan terhadap surat gugatan Para Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi: 1). Talluminanga, 2). Demmaliling, 3). Yesaya dan 4). Mesakaraeng serta

Halaman 67 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tertanda T – 9 tentang Turunan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2003/PN Pol, bukti surat tertanda T – 9.1 tentang Surat Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2003/PN Pol, yang ditandatangani oleh LUTHER, tanggal 10 April 2003, bukti surat tertanda T – 9.2 tentang Turunan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2003/PN Pol dan bukti surat tertanda T – 10 tentang Turunan Putusan Nomor 1888 K/Pid/2011, bahwasanya Luther (salah satu Penggugat) pernah mengajukan gugatan yang berkaitan dengan tanah yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa akan tetapi gugatan tersebut tidak diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*) sehingga ketika Luther ingin menguasai maka ia dikenakan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban, Duplik dan kesimpulan terhadap surat gugatan Para Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi: 1). Talluminanga, 2). Demmaliling, 3). Yesaya dan 4). Mesakaraeng serta bukti surat tertanda T – 11 tentang Surat Keterangan Hibah Tanah antara JOHANNES BATARAGOA (pemberi Hibah) dengan RAINHARD BANGGAS (penerima Hibah) terhadap tanah yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan luas \pm 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tanggal 4 Mei 2014, bahwasanya pengurus dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) yang diwakili oleh JOHANNES BATARAGOA telah menghibahkan lahan seluas \pm 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) kepada Ketua Yayasan Pendidikan Kristen (YPK-GTM) yang diwakili oleh RAINHARD BANGGAS;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai aspek-aspek tersebut di atas, oleh karena adanya pertentangan mengenai nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian dari bukti surat keterangan jual beli dan tukar-menukar terhadap bagian yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa (bukti surat tertanda T – 1, T – 2, T – 3, dan T – 4) maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian dari bukti surat keterangan jual beli dan tukar-menukar terhadap bagian yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa (bukti surat tertanda T – 1, T – 2, T – 3, dan T – 4) yang di ajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam surat keterangan jual beli tertanda T – 1, T – 2, T – 3 dan T – 4 tersebut para pihak (semua pihak-pihak baik pihak pertama sebagai penjual maupun pihak kedua sebagai pembeli) yang namanya ada tersebut di dalam surat perjanjian jual beli tersebut telah membubuhkan tanda tangan di dalamnya dan juga telah bermaterai yang di saksi oleh saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh perangkat desa yaitu Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Pejabat Kecamatan yaitu Kepala Kecamatan Mamasa pada saat itu, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bukti surat perjanjian jual beli terhadap tanah obyek sengketa tertanda T – 1, T – 2, T – 3 dan T – 4 yang di ajukan oleh Tergugat tersebut adalah suatu Akta Bawah Tangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 286 RBg yang menyatakan bahwasanya ciri-ciri suatu akta di bawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) akan tetapi dibuat sendiri oleh para pihak dimana isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschts handeling*) atau hubungan hukum (*reschts bettrekking*) dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebutkan di dalamnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu akta sebagaimana ciri-ciri di atas karena di dalamnya telah memuat adanya para pihak yang melakukan perjanjian, para pihak yang ada di dalamnya telah membubuhkan tandatangan yang berarti dengan membubuhkan tandatangan di dalam surat perjanjian tersebut, para pihak-pihak telah mengetahui dan mengerti akan isi dari apa yang ada di dalam surat perjanjian tersebut, dicantumkan tanggal penandatanganan dan tempat penandatanganan yang didalamnya berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (*reschts handeling*) atau hubungan hukum (*reschts bettrekking*) yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti sehingga surat keterangan jual beli dan tukar-menukar tanah yang di buat oleh para pihak tersebut sebagaimana surat bukti tertanda T – 1, T – 2, T – 3 dan T – 4 tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan formil dan materiil dari suatu akta sehingga dengan dipenuhinya syarat formil dan materiil di atas maka akta surat perjanjian jual beli dan tukar-menukar sebagaimana surat bukti tertanda T – 1, T – 2, T – 3 dan T – 4 tersebut telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 1875 KUH Perdata dimana “suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka merupakan bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik” dan sebagaimana di tegaskan di dalam Pasal 288 RBg bahwasanya “surat-surat di bawah tangan yang berasal dari orang-orang Indonesia atau Golongan Timur Asing, yang telah diakui kebenarannya oleh orang yang akan di lawan dengan surat itu atau dengan suatu cara yang sah dipandang sebagai

Halaman 69 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



telah diakui kebenarannya, menimbulkan pembuktian yang lengkap yang sama dengan akta otentik bagi pihak-pihak yang menandatangani serta ahli waris mereka dan yang mendapat hak dari pada mereka”;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat keterangan jual beli dan tukar-menukar sebagaimana surat bukti tertanda T – 1, T – 2, T – 3 dan T – 4 yang di ajukan oleh Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu akta yang nilai pembuktiannya sama dengan akta autentik sehingga nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*) dan batas minimal pembuktiannya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batas minimal pembuktian, **namun dengan demikian** nilai kekuatan dan batas minimal pembuktiannya akta di bawah tangan yang disamakan dengan akta otentik tersebut di atas dapat berubah apabila terhadapnya diajukan bukti lawan serta isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan sehingga akan terjadi perubahan yang substansial terhadap nilai kekuatan pembuktian yang melekat kepadanya, karena akan berubah menjadi alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi memerlukan tambahan dari salah satu alat bukti yang lain apakah dari keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T - 1, T - 2, T - 3, dan T - 4 tersebut di atas merupakan alat bukti yang autentik, maka sebagaimana dalam anotasi M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan ke Sembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa semua alat bukti yang diajukan pihak lain (Penggugat atau Tergugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain. **Bahkan alat bukti autentik dapat dibantah dengan bukti lawan.** Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360 K/Sip/1983, dikatakan bahwa memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPperdata, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig*). Akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) oleh pihak lawan. Oleh karena itu kesempurnaannya tidak bisa menentukan (*besslisend*) atau memaksa (*dwingend*). Kesempurnaannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegenbewijs*). Sedangkan yang dimaksud dengan bukti lawan atau *tegenbewijs* (*counter proof*) adalah pembuktian sebaliknya;

Halaman 70 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melumpuhkan kesempurnaan dari bukti T – 1 s/d T – 4 yang diajukan oleh Tergugat tersebut maka Para Penggugat mengajukan bukti lawan atau *tegenbewijs* (*counter proof*) dengan mengajukan bukti surat tertanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 7 dan P – 8 serta 5 (lima) orang saksi yaitu saksi 1). Jhonni Dettumanan, 2). Sangkala, 3). Buntu Ma'dika, 4). Limbong Malilin dan 5). Luther Langi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat materil alat bukti saksi dimana keterangan yang diberikan apakah bersesuaian pula dengan alat bukti-bukti yang lain sesuai dengan yang dikehendaki didalam Pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 309 RBg, dalam hal ini apakah keterangan saksi-saksi Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV bersesuaian pula dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan di Persidangan yaitu bukti surat T – 1 s/d T – 4;

Menimbang, bahwa surat keterangan jual beli terhadap sebagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana bukti surat tertanda T – 1 yang di ajukan oleh Tergugat di dalamnya tertulis bahwasanya telah terjadi ikatan jual beli terhadap sebidang tanah sawah dengan luas \pm 0,32 Ha (nol koma tiga puluh dua) yang terletak di Litaksakka, Desa Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Polewali Mamasa antara pihak pertama Z. Ponno (sebagai penjual) dengan pihak kedua Badan Pekerja Synode Gereja Toraja Mamasa (sebagai pembeli) dengan harga yang telah disepakati yaitu sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana di dalam surat perjanjian jual beli tersebut disebutkan batas-batas tanahnya yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke', Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ke Rantebuda, Sebelah Selatan berbatasan dengan kompleks perumahan Roma Katolik (tanah milik M. Kaloli) dan Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa dan dengan adanya saksi dan diketahui oleh Pejabat Kecamatan yaitu Kepala Kecamatan Mamasa pada saat itu tanggal 11 Oktober 1972;

Menimbang, bahwa surat keterangan tukar-menukar terhadap sebagian dari obyek sengketa bukti surat tertanda T – 2 yang diajukan oleh Tergugat di dalamnya tertulis bahwasanya Saratu sebagai pihak I (pihak yang di tukar sawahnya) dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sebagai pihak II (pihak yang menukar sawahnya) telah bersepakat untuk saling mengadakan tukat-menukar tanah sawah dimana Saratu sebagai pihak I (pihak yang di tukar sawahnya) akan menyerahkan sawahnya yang terletak di Litaksakka kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sebagai pihak II (pihak yang menukar sawahnya) dimana Badan Pekerja

Halaman 71 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sebagai pihak II (pihak yang menukar sawahnya) akan menyerahkan tanahnya yang ada di Randanan kepada Saratu sebagai pihak I (pihak yang di tukar sawahnya) sebagaimana batas-batas masing-masing tanah pada gambar terlampir, akan tetapi di dalam bukti surat tertanda T – 2 tersebut tidak ikut dilampirkan sehingga tidak diketahui dengan pasti mana tanah milik dari Saratu sebagai pihak I (pihak yang di tukar sawahnya) dan mana tanah dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sebagai pihak II (pihak yang menukar sawahnya), sehingga tidak diketahui batas-batas tanah yang dijadikan sebagai obyek tukar menukar dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa surat keterangan jual beli terhadap sebagian dari tanah obyek sengketa bukti surat tertanda T – 3 yang di ajukan oleh Tergugat di dalamnya tertulis bahwasanya telah terjadi ikatan jual beli terhadap sebidang tanah sawah yang tidak diketahui luasnya, terletak di Mamasa, bhg.kg. Tusan, dist Mamasa, antara pihak pertama Demas Pualillin (sebagai penjual) dengan pihak kedua Datulengken (sebagai pembeli) dengan harga yang telah disepakati yaitu 15 (lima belas) inanna, dimana di dalam surat perjanjian jual beli tersebut disebutkan batas-batas tanahnya yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mamasa, Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Duri, Sebelah Selatan berbatasan dengan barisan bukit Pa'tolongan dan Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Y. Lella dan dengan adanya saksi (Denmatacko dan Nataniel Oko') dan diketahui oleh Kepala Distrik Osango pada saat itu tanggal 31 Agustus 1956;

Menimbang, bahwa surat keterangan jual beli terhadap sebagian dari tanah obyek sengketa bukti surat tertanda T – 4 yang di ajukan oleh Tergugat di dalamnya tertulis bahwasanya telah terjadi ikatan jual beli terhadap sebidang tanah sawah terletak di Litaksakka, antara pihak pertama M. Kaloli (sebagai penjual) dengan pihak kedua Badan Pekerja Syinode Gereja Toraja Mamasa (sebagai pembeli) dengan harga sejumlah Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana di dalam surat perjanjian jual beli tersebut disebutkan bahwasanya tanah yang dimaksud terletak di Litaksakka (lihat gambar terlampir) akan tetapi di dalam bukti surat tertanda T – 4 tersebut tidak ikut dilampirkan sehingga tidak diketahui dengan pasti batas-batas tanah yang dijadikan sebagai obyek jual beli dan tidak diketahui pula luas dari tanah tersebut, dengan disaksikan oleh 6 (enam) orang saksi dan diketahui oleh pejabat desa dan pejabat kecamatan setempat yaitu Kepala Desa Mamasa dan Kepala Kecamatan Mamasa pada saat itu tanggal 24 Djanuari 1972;

Halaman 72 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan jual beli sebagaimana bukti surat tertanda T – 1 tersebut maka berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Para Penggugat, Replik, keterangan saksi-saksi yang di hadapan di depan persidangan oleh Para Penggugat yaitu saksi Jhonni Dettumanan, Sangkala, Buntu Madika, Limbong Malilin dan saksi Luther Langi serta Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Z. Ponno pernah bertugas sebagai Kapolsek Mamasa akan tetapi Z. Ponno tidak pernah memiliki atau terlihat menggarap sawah di Litaksakka akan tetapi Y. Lella (orang tua dari saksi Buntu Madika) pernah menggarap dan tinggal mendirikan rumah di atas tanah sawah milik Indo' Sondok (Sondok Langi) atas dasar kesepakatan adat "Massapan" dimana sawah tersebut terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan luas \pm 1 Ha (satu hektar) dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke', Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ke Rantebuda dan tanah miring, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik eks M. Kaloli yang saat ini dikuasai oleh BPS-GTM dan Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa, dan tidak hanya Y. Lella yang menggarap sawah milik Indo' Sondok (Sondok Langi) akan tetapi Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' juga pernah menggarap sawah lain milik Indo' Sondok (Sondok Langi) yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, hal ini karena Y. Lella (orang tua saksi Buntu Madika) ketika kematian Indo' Sondok (Sondok Langi) berkorban karua inanna sedangkan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' berkorban annan inanna untuk membiayai pesta kematian Indo' Sondok (Sondok Langi) sebagaimana dikuatkan dengan bukti P – 5;

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan jual beli sebagaimana bukti surat tertanda T – 1 tersebut dan berdasarkan dari Jawaban, Duplik keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Talluminanga, Demmaliling, Yesaya dan saksi Mesakaraeng dan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Z. Ponno adalah keponakan dari Datulengken dimana tanah yang di jual oleh Z. Ponno kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) tersebut di peroleh dari Datulengken dan Datulengken mendapatkan tanah tersebut membeli dari Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' dimana kemudian Datulengken memberikan kuasa kepada Z. Ponno untuk menjual kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) tersebut oleh karena

Halaman 73 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Datulengken buta huruf, dan para saksi-saksi tidak pernah melihat Z. Ponso memiliki atau menggarap sawah di atah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan tukar-menukar tanah sebagaimana bukti surat tertanda T – 2 tersebut maka berdasarkan Posita dan Petitem surat gugatan Para Penggugat, Replik, keterangan saksi-saksi yang di hadapan di depan persidangan oleh Para Penggugat yaitu saksi Jhonni Dettumanan, Sangkala, Buntu Madika, Limbong Malilin dan saksi Luther Langi serta Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Saratu tidak pernah memiliki tanah di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa akan tetapi di tempat lain yang berjauhan dengan tanah obyek sengketa dan tandatangan dari Z. Dessaratu yang mengetahui adanya surat perjanjian tukar menukar tanah tersebut di sangsikan kebenarannya karena saksi Jhonni Dettumanan selain sebagai Korwil Lembaga Adat Rambu Saratu juga menjabat sebagai ketua BPD Desa Tondok Bakaru dimana Z. Dessaratu sebagai anggotanya sehingga saksi Jhonni Dettumanan sangat tahu dan hafal sekali dengan bentuk dan coretan pertama dari tandatangan Z. Dessaratu karena memang sering melihat Z. Dessaratu bertandatangan dan di dalam bukti T – 2 tersebut dinyatakan bahwasanya batas-batas dari tanah masing-masing pihak baik pihak Saratu sebagai pihak I (pihak yang di tukar sawahnya) dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sebagai pihak II (pihak yang menukar sawahnya) terlampir dalam gambar, akan tetapi di dalam bukti T – 2 yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak terdapat gambar terlampir yang menunjukkan batas-batas tanah dari masing-masing pihak baik pihak Saratu sebagai pihak I (pihak yang di tukar sawahnya) maupun pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) sebagai pihak II (pihak yang menukar sawahnya), sehingga tidak jelas dan tidak dapat diketahui dengan pasti tanah yang disebelah mana yang dijadikan obyek tukar menukar oleh masing-masing pihak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan tukar-menukar tanah sebagaimana bukti surat tertanda T – 2 tersebut dan berdasarkan dari Jawaban, Duplik keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Talluminanga, Demmaliling, Yesaya dan saksi Mesakaraeng dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya tanah Saratu di tukar guling dengan tanah milik Bapada Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) yang ada di Randanan dimana tidak ada yang mengetahui dari mana Saratu mendapatkan tanah yang di tukar guling kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) dan juga demikian dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM), sehingga dengan demikian tidak jelas tanah Saratu tepatnya yang di sebelah mana dari obyek sengketa dan tanah Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) di Randanan yang di tukar dengan Saratu, berapa luasnya dan bagaimana batas-batasnya dari masing-masing tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan jual beli sebagaimana bukti surat tertanda T – 3 tersebut maka berdasarkan Posita dan Petitum surat gugatan Para Penggugat, Replik, keterangan saksi-saksi yang di hadapan di depan persidangan oleh Para Penggugat yaitu saksi Jhonni Dettumanan, Sangkala, Buntu Madika, Limbong Malilin dan saksi Luther Langi serta Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' pernah menggarap tanah sawah milik Indo' Sondok (Sondok Langi) atas dasar kesepakatan adat "Massapan" yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa oleh karena Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' ketika kematian Indo' Sondok (Sondok Langi) berkorban annan inanna untuk membiayai pesta kematian Indo' Sondok (Sondok Langi) sebagaimana dikuatkan dengan bukti P – 5;

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan jual beli sebagaimana bukti surat tertanda T – 3 tersebut dan berdasarkan dari Jawaban, Duplik keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Talluminanga, Demmaliling, Yesaya dan saksi Mesakaraeng dan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Z. Ponno adalah keponakan dari Datulengken dimana tanah yang di jual oleh Z. Ponno kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) tersebut di peroleh dari Datulengken dan Datulengken mendapatkan tanah tersebut membeli dari Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' dan kemudian Datulengken memberikan kuasa kepada Z. Ponno untuk menjual tanah yang dahulu dibeli dari Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' tersebut kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) oleh karena Datulengken buta huruf, sehingga ada keterkaitan antara tanah yang dijual oleh Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' kepada Datulengken dengan tanah yang di "Massapan" oleh Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' dari Indo' Sondok (Sondok Langi);

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan jual beli sebagaimana bukti surat tertanda T – 4 tersebut maka Posita dan Petitum surat gugatan Para

Halaman 75 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Replik, keterangan saksi-saksi yang di hadapan di depan persidangan oleh Para Penggugat yaitu saksi Jhonni Dettumanan, Sangkala, Buntu Madika, Limbong Malilin dan saksi Luther Langi serta Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya saksi Sangkala (anak kandung dari M. Kaloli) di depan persidangan memberikan keterangan bahwasanya M. Kaloli pernah menjual tanah kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) dimana tanah tersebut adalah milik Indo' Sondok (Sondok Langi) dimana Para Penggugat sebagai ahli warisnya dan sebagaimana keterangan saksi Buntu Madika (anak kandung dari Y. Lella) di depan persidangan memberikan keterangan bahwasanya Y. Lella (orang tua saksi Buntu Madika) pernah menggarap tanah sawah milik Indo' Sondok (Sondok Langi) atas dasar kesepakatan adat "Massapan" yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan luas \pm 1 Ha (satu hektar) dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke', Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ke Rantebuda dan tanah miring, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik eks. M. Kaloli yang saat ini dikuasai oleh BPS-GTM dan Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Mamasa, hal ini karena Y. Lella (orang tua saksi Buntu Madika) ketika kematian Indo' Sondok (Sondok Langi) berkorban karua inanna untuk membiayai pesta kematian Indo' Sondok (Sondok Langi);

Menimbang, bahwa setelah beberapa tahun sawah milik Indo' Sondok (Sondok Langi) yang diperoleh Y. Lella atas dasar kesepakatan adat "Massapan" tersebut di garap oleh Y. Lella maka pada sekitar tahun 1969 oleh karena Y. Lella akan pindah tempat tinggal ke daerah Tusan, Kabupaten Mamasa, sehingga tidak mungkin lagi untuk menggarap sawah milik Indo' Sondok (Sondok Langi) yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa karena jarak antara sawah dengan rumah Y. Lella di Tusan, Kabupaten Mamasa sangat berjauhan maka Y. Lella menyerahkan penggarapan sawah tersebut kepada M. Kaloli sebagaimana adat di Mamasa di sebut dengan "Mantessan" yaitu membagi dua hasil dan pada tahun pertama Y. Lella mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil sawah tersebut dan M. Kaloli mendapatkan bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil sawah tersebut, di tahun kedua Y. Lella mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari hasil sawah tersebut dan di tahun ketiga Y. Lella tidak pernah mendapatkan bagian dari hasil sawah yang di garap oleh M. Kaloli tersebut dan bahkan Y. Lella mendengar kabar dari saudara sepupunya \pm pada tahun 1972 bahwasanya sawah yang di garap oleh M. Kaloli dimana menurut adat di

Halaman 76 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa di sebut dengan "*Mantessan*" yaitu membagi dua hasil tersebut di jual kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan jual beli tertanda bukti T – 4 tersebut dan berdasarkan dari Jawaban, Duplik keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Talluminanga, Demmaliling, Yesaya dan saksi Mesakaraeng dan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya M. Kaloli menjual tanahnya kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) dimana tanah yang di jual M. Kaloli kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) tersebut di dapatkan M. Kaloli dari hasil jual beli dengan Malleto dan M. Kaloli mendapatkan kuasa dari So'pa dan Opa Lella (Y. Lella) untuk menjualkan tanahnya yang kemudian tanah tersebut di jual oleh M. Kaloli kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) tersebut, akan tetapi para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam memberikan keterangan di depan persidangan saling bertolak belakang dan melemahkan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T – 1 s/d T – 4 yang diajukan oleh Tergugat dan keterangan di depan persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Talluminanga, Demmaliling, Yasaya dan Mesakaraeng apabila di kaitkan dengan bukti surat tertanda P – 1 s/d P – 8 yang diajukan oleh Para Penggugat dan keterangan di depan persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Jhonni Dettumanan, Sangkala, Buntu Madika, Limbong Malilin dan Luther Langi menurut Majelis Hakim saling berkaitan hal ini terbukti berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Tergugat dimana di dalam keterangan saksi-saksi Tergugat di depan persidangan tersebut menyatakan bahwasanya memang pernah melihat Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya alias Ambe Toto' memiliki dan menggarap sawah di tanah obyek sengketa a quo, dimana tanah yang di garap Y. Lella kemudian diserahkan penggarapannya kepada M. Kaloli dengan adat-istiadat "*Mantessan*" dimana kemudian tanah yang di garap oleh M. Kaloli tersebut kemudian di jual oleh M. Kaloli kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) selain tanah yang memang milik M. Kaloli sendiri yang berada di sebelah selatan tanah obyek sengketa dan terhadap tanah yang di jual Z. Ponso yang mendapat kuasa dari Datulengkeng kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) karena Datulengkeng buta huruf dimana tanah tersebut asalnya dari jual beli dengan Demas Pualillin Alias Demmaraya alias Ambe Toto' sehingga dengan demikian memang ada sawah

Halaman 77 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Indo Sondok (Sondok Langi) di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dimana memang Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya alias Ambe Toto' menggarap sawah milik Indo' Sondok (Sondok Langi) tersebut atas dasar "Massapan" karena Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya alias Ambe Toto' masing-masing berkorban karua inanna dan annan inanna sehingga Y. Lella mendapatkan 2 (dua) petak sawah dan Demas Pualillin Alias Demmaraya alias Ambe Toto' mendapatkan 1 (satu) petak sawah yang merupakan harta bawaan "Ewanan Boko'na" dari Sura' Langi yang turun temurun ke Indo' Sondok (Sondok Langi);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu tertanda bukti (P - 1, s/d P - 8) serta di dukung dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Jhonni Dettumanan, Sangkala, Buntu Madika, Limbong Malilin dan Luther Langi dimana memang Indo' sondok memiliki tanah sawah di Litak Sakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Sura' Langi dimana sawah yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa tersebut merupakan harta bawaan dari Sura'Langi yang di adat-istiadat masyarakat Mamasa di sebut dengan "Ewanan Boko'na" sehingga sawah tersebut bukan merupakan harta bersama Sura' Langi dengan Langi Kaiyang dan ketika Sura' Langi telah meninggal dunia maka sawah yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa tersebut yang merupakan harta bawaan dari Sura'Langi yang di adat-istiadat masyarakat Mamasa di sebut dengan "Ewanan Boko'na" otomatis akan turun kepada ahli waris anak kandung dari Sura' Langi;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Sura' Langi telah menikah dengan Langi Kaiyang dimana selama pernikahannya tersebut Sura' Langi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Indo' Sondok (Sondok Langi) dan Pampang Langi, dimana Indo' Sondok (Sondok Langi) selama hidupnya telah menikah dengan Pua Lembang akan tetapi selama pernikahannya tersebut Indo' Sondok (Sondok Langi) tidak memiliki keturunan oleh karena Indo' Sondok (Sondok Langi) mandul, sedangkan saudara kandung dari Indo' Sondok (Sondok Langi) yaitu Pampang Langi selama hidupnya menikah dengan Datu Bonga dimana selama pernikahannya tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Arruan Mewangka, sehingga dengan demikian sawah yang terletak di Litaksakka, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yang merupakan harta bawaan dari Sura'Langi yang di sebut dengan "Ewanan

Halaman 78 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Boko'na" turun kepada Indo' Sondok (Sondok Langi) yang di adat-istiadat masyarakat Mamasa di sebut dengan dengan "*Batang lembang*"

Menimbang, bahwa ketika Indo' Sondok (Sondok Langi) meninggal dunia dan oleh karena tidak ada keluarga langsung yang mampu untuk memenuhi seluruh pembiayaan terhadap acara pesta kematian dari Indo' Sondok (Sondok Langi) dikarenakan memang Indo' Sondok (Sondok Langi) tidak punya keturunan karena mandul, sedangkan Arruan Mewangka (anak kandung dari saudara kandung Indo' Sondok atau Sondok Langi yaitu Pampang Langi) masih kecil sehingga tentu saja tidak atau belum memiliki kemampuan untuk menanggung semua biaya yang berkaitan dengan adanya pesta kematian dari Indo' Sondok (Sondok Langi), maka berdasarkan adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Mamasa bahwasanya pihak keluarga dekat dari orang yang meninggal (almarhum) dapat menunjuk orang dari keluarga jauh yang memiliki kemampuan untuk menggantikan anak-anak atau ahli waris dari orang yang meninggal (almarhum) tersebut untuk mengadakan pengorbanan dengan konsekwensi pihak-pihak yang mau menggantikan untuk menanggung seluruh biaya pelaksanaan pesta kematian orang yang meninggal (almarhum) tersebut dapat menguasai atau mengerjakan (menggarap) harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (almarhum) tersebut, karena anak-anak dari orang yang meninggal (almarhum) tersebut masih di bawah umur yang tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk menanggung seluruh biaya dari pesta kematian orang yang meninggal (almarhum) tersebut dan kelak pada waktu ahli waris sudah besar atau sudah dewasa dan sudah mempunyai kemampuan dalam segi materi dapat mengganti kembali biaya-biaya yang pernah dikorbankan oleh pihak-pihak lain dalam acara kematian orang tuanya yang di dalam adat-istiadat masyarakat Mamasa di sebut dengan "*Massapan*"

Menimbang, bahwa berbeda antara "*Massapan*" dengan "*Matomate*" karena kalau "*Matomate*" biaya-biaya yang telah dikorbankan tidak dapat diganti lagi, sehingga konsekwensinya harta orang yang meninggal (almarhum) tidak dapat diminta kembali oleh para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu tertanda bukti P – 5 serta di dukung dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Jhonni Dettumanan, Sangkala, Buntu Madika, Limbong Malilin dan Luther Langi bahwasanya keluarga telah bermusyawarah dan telah menunjuk Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya alias Ambe Toto' untuk berkorban guna menanggung seluruh biaya

Halaman 79 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan akan diadakannya pesta kematian Indo' Sondok (Sondok Langi) tersebut dengan memilih adat-istiadat "*Massapan*" bukan "*Matomate*";

Menimbang, bahwa pertimbangan keluarga besar Indo' Sondok (Sondok Langi) memilih adat-istiadat "*Massapan*" adalah untuk melindungi harta asal *ewanan boko'na* Sura' Langi dan untuk memberikan bekal kepada Arruan Mewangka yang saat itu masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena adat istiadat "*Massapan*" yang di pilih oleh keluarga besar Indo' Sondok (Sondok Langi) pada saat musyawarah kematian Indo' Sondok (Sondok Langi), dimana Y. Lella berkorban karua inanna dan Demas Pualillin Alias Demmaraya alias Ambe Toto' berkorban annan inanna sehingga konsekuensi dari pengorbanan tersebut maka Y. Lella mendapatkan 2 (dua) petak sawah sebagai harta peninggalan "*Ewanan Boko'na*" Sura' Langi yang turun menurun kepada Indo' Sondok (Sondok Langi) oleh karena saudara kandung Indo' Sondok (Sondok Langi) yaitu Pampang Langi (ayah kandung dari Arruan Mewangka) telah meninggal terlebih dahulu dan Demas Pualillin Alias Demmaraya alias Ambe Toto' mendapatkan 1 (satu) petak sawah dimana Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya alias Ambe Toto' hanya berhak untuk menggarap saja sampai ahli waris dari Indo' Sondok (Sondok Langi) yaitu Arruan Mewangka memiliki kemampuan untuk mengganti dengan nilai yang sama yang telah di korbkan oleh Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya alias Ambe Toto' tersebut, sehingga Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya alias Ambe Toto' tidak memiliki hak untuk mengalihkan atau menjual sawah sebagai harta peninggalan *ewanan boko'na* Sura' Langi yang turun menurun kepada Indo' Sondok (Sondok Langi) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T – 5 yaitu tentang Surat Jual Beli antara MALLETO (pihak Penjual) dengan M. KALOLI (pihak Pembeli), atas sebidang tanah sawah dan kebun yang terletak di Mamasa Majelis Hakim akan menetapkan pendapatnya bahwa terhadap bukti surat tertanda T – 5 yang diajukan oleh Tergugat dimana bukti surat tertanda T – 5 tersebut merupakan Fotocopy dimana ketika dilakukan pemeriksaan terhadap bukti surat tersebut di depan persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan dokumen asli dari bukti surat tertanda T – 5 tersebut, sehingga Majelis hakim memberikan tanda copy di atas copy terhadap bukti surat tertanda T – 5 tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 bahwasanya "Dalam mengajukan Foto copy surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan

Halaman 80 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perdata di Pengadilan, maka foto copy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa foto copy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan”, dan sebagaimana juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 bahwasanya “Foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat” dan ternyata foto copy surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam keadaan yang demikian ini, maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam suatu persidangan di Pengadilan”

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1888 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 dan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 tersebut di atas serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti maka dengan demikian bukti surat tertanda T – 5 tersebut menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini dan harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat tertanda T – 7.1 yaitu tentang, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 dan 2012 atas nama wajib pajak PARPEM terhadap obyek pajak yang terletak di Dusun Kandenan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, bukti surat tertanda T – 7.2 yaitu tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak PARPEM, terhadap obyek pajak yang terletak di Dusun Kandenan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, bukti surat tertanda T – 7.3 yaitu tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama wajib pajak Pendeta P. MONY, terhadap obyek pajak yang terletak di Mamasa Kota, Desa Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Polewali Mamasa, Majelis Hakim berpendirian bahwasanya sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960 bahwa Surat Petuk Pajak Bumi adalah bukan

Halaman 81 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Surat Petuk Pajak Bumi tersebut” karena Surat Petuk Pajak Bumi yang diajukan dalam persidangan tersebut hanya merupakan suatu tanda bahwa siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan karena yang bersangkutan telah mendapatkan manfaat dari tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kebenaran kesaksian Jhonni Dettumanan (saksi Para Penggugat) mengenai adat-istiadat “Massapan” Tergugat berpendapat bahwasanya kesaksian Jhonni Dettumanan tidak benar karena Jhonni Dettumanan memberi kesaksian dengan mengatasnamakan Lembaga Adat Kabupaten Mamasa Korwil Rambusaratu dimana Jhonni Dettumanan sama sekali bukan sebagai pengurus yang masuk di dalam Struktur dan Komposisi Lembaga Adat Kabupaten Mamasa sebagaimana dalam surat bukti tertanda T – 14 yaitu tentang Salinan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 220/KPTS-119/VI/2014 Tentang Penetapan Struktur dan Komposisi Lembaga Adat Kabupaten Mamasa Masa Bakti Tahun 2014 s/d 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi, tanggal 7 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam Kesimpulan dan lampiran kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 31 Maret 2015 dengan tegas menyatakan bahwasanya di dalam Salinan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 220/KPTS-119/VI/2014 Tentang Penetapan Struktur dan komposisi Lembaga Adat Kabupaten Mamasa Masa Bakti Tahun 2014 s/d 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi, tanggal 7 Juni 2014 dalam hal pertimbangan perlunya ditetapkan pengurusan Lembaga Adat di Kabupaten Mamasa dengan Surat Keputusan Bupati yaitu pada point huruf b dimana disebutkan bahwa berdasarkan rapat koordinasi tokoh-tokoh adat Kabupaten Mamasa pada hari Jum’at tanggal 27 Juni 2014 di kantor Bupati Mamasa dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa, dimana Salinan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 220/KPTS-119/VI/2014 Tentang Penetapan Struktur dan Komposisi Lembaga Adat Kabupaten Mamasa Masa Bakti Tahun 2014 s/d 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi, dan di tetapkan pada tanggal 7 Juni 2014, maka Penetapan Struktur dan Komposisi Lembaga Adat Kabupaten Mamasa Masa Bakti Tahun 2014 s/d 2019 ada dan di sahkan terlebih dahulu sebelum adanya rapat koordinasi tokoh-tokoh adat Kabupaten Mamasa di kantor Bupati Mamasa dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 27 Juni 2014, dimana seharusnya

Halaman 82 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan rapat koordinasi tokoh-tokoh adat Kabupaten Mamasa di kantor Bupati Mamasa dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa terlebih dahulu baru kemudian hasil dari rapat koordinasi tokoh-tokoh adat Kabupaten Mamasa di kantor Bupati Mamasa dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa mengenai Struktur dan Komposisi Lembaga Adat Kabupaten Mamasa Masa Bakti Tahun 2014 s/d 2019 tersebut di sahkan;

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian dan keabsahan Jhonni Dettumanan sebagai Korwil Lembaga Adat Rambusaratu maka berdasarkan lampiran kesimpulan yang diajukan di depan persidangan bahwasanya keabsahan Jhonni Dettumanan sebagai Korwil Lembaga Adat Rambusaratu sebagaimana dalam berita acara hasil musyawarah pembentukan Lembaga Adat wilayah Rambusaratu pada tanggal 19 September 2009 yang kemudian diketahui dan di tandatangi oleh Bupati Mamasa Drs. Obednego Depparinding, MA pada tanggal 19 September 2009, sehingga dengan demikian keabsahan Jhonni Dettumanan sebagai Korwil Lembaga Adat Rambusaratu memiliki dasar yang jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti tertanda T – 6, T – 7.1, T – 7.2, T – 7.3, T – 8.1, T – 8.2, T – 8.3, T – 8.4, T – 11, T – 12, T – 13, dan T – 14 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Talluminanga, Demmaliling, Yesaya dan saksi Mesakareng menurut Majelis Hakim saling berdiri sendiri antara satu dengan yang lainnya dimana tidak terdapat kesesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya, akan tetapi saling melemahkan, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Tergugat yaitu saksi-saksi Talluminanga, Demmaliling, Yesaya dan saksi Mesakaraeng sangat lemah dan berdiri sendiri sehingga dengan demikian sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 950 K/Pdt/1987, tanggal 28 Pebruari 1989 menyatakan bahwa “Putusan Judex Facti yang didasarkan atas pertimbangan yang tidak cukup mengenai kebenaran keterangan para saksi oleh karena keterangan para saksi-saksi tersebut tidak ada yang dapat memberikan alasan-alasan pengetahuannya tentang dasar (titel) apa bagi Tergugat menguasai tanah sengketa, sehingga keterangan dari para saksi-saksi yang lemah tersebut akan menjadikan putusan Judex Facti tersebut di tolak oleh Mahkamah Agung”, terlebih lagi terhadap keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Tergugat yaitu saksi Mesakaraeng yang membenarkan akan adanya bukti P – 4 yang diajukan oleh Para Penggugat yang membenarkan bahwasanya Indo’ Sondok (Sondok Langi) mempunyai ahli waris perempuan Arruan Mewangka yakni ibu kandung dari

Halaman 83 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dimana terhadap tanah obyek sengketa dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Limbong Toke', Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan jalan raya ke Rantebuda, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mamasa adalah benar-benar harta milik kepunyaan Indo' Sondok (Sondok Langi) dan saksi Yesaya yang di berikan di depan persidangan sangat bertentangan dengan bukti tertanda T – 14 yaitu tentang Salinan Keputusan Bupati Mamasa Nomor 220/KPTS-119/VI/2014 Tentang Penetapan Struktur dan Komposisi Lembaga Adat Kabupaten Mamasa Masa Bakti Tahun 2014 s/d 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi tanggal 7 Juni 2014, dimana di depan persidangan saksi Yesaya pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama ± 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 di Desa Tondok Bakaru yang mana saksi Yesaya adalah penduduk asli (putra daerah) Kabupaten Mamasa (bukan pendatang) yang menerangkan bahwasanya di masyarakat Mamasa tidak ada lembaga adat yang bertugas menyelesaikan setiap permasalahan atau konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Mamasa dengan cara musyawarah adat sebelum permasalahan atau konflik tersebut di lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan saksi Tergugat tersebut sangat mengada-ada, sangat tidak obyektif dan sangat subyektif terlebih lagi sangat menciderai kehidupan adat-istiadat yang sangat di junjung tinggi oleh setiap masyarakat di Kabupaten Mamasa karena memang adat-istiadat yang sangat di junjung tinggi oleh setiap masyarakat di Kabupaten Mamasa tersebut telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat Mamasa, sehingga dengan demikian bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Tergugat tersebut di atas tidak saling mendukung sehingga telah dapat dimentahkan oleh bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Para Penggugat, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 775 K/Sip/1971, tanggal 6 Oktober 1971 bahwasanya Surat Jual beli tanah "di bawah tangan" yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka surat jual beli tanah tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna dan oleh karena itu maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendirian karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Halaman 84 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka layak, adil dan berargumentasi hukum apabila Petitem gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) yaitu “Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan atau harta asal dari Almarhum Indo Sondok (Sondok Langi) yang belum terbagi kepada Para Ahli Warisnya (Para Penggugat)” patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) yang ada di dalam gugatan Para Penggugat yaitu “Menyatakan bahwa surat penjualan tanggal tanggal 24 Januari 1972 dan 21 September 1972 antara M. Kaloli selaku penjual serta Tergugat selaku pembeli dan menjadikan obyek sengketa masuk sebagai obyek jual beli harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum khusus untuk obyek sengketa”, “Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas obyek sengketa berdasarkan surat penjualan tanggal 24 Januari 1972 dan 21 September 1972 adalah tidak sah menurut hukum karena obyek sengketa bukan milik M. Kaloli selaku penjual melainkan harta peninggalan Indo' Sondok” dan “Menyatakan bahwa surat penjualan tanggal 24 Januari 1972 dan tanggal 21 September 1972 serta surat-surat lain yang terbit di atasnya khusus menyangkut obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat Para Penggugat atau batal menurut hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitem di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menetapkan pendapatnya sebagaimana berikut bahwasanya penguasaan yang dilakukan oleh para pihak selain ahli waris dari Indo' Sondok (Sondok Langi) terhadap tanah obyek sengketa terlebih lagi terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum baik jual beli atau tukar menukar terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana dalam Pasal 532 Ayat (1) KUH Perdata bahwa bilamana seorang *bezitter* mengetahui bahwasanya dirinya bukan pemilik yang sesungguhnya atas kebendaan yang dikuasai atau didudukinya itu, tetapi tetap menguasai atau menduduki kebendaan tersebut maka dirinya bukan pemilik sejati atas kebendaan yang dikuasainya itu, melainkan kebendaannya itu milik orang lain;

Menimbang, bahwa para pihak selain para ahli waris dari Indo' Sondok (Sondok Langi) adalah merupakan *Burgerlijk bezitter* dimana *bezitter* tersebut mempunyai kehendak untuk memiliki benda tersebut bagi dirinya sendiri dimana keadaan menguasai timbul karena terjadinya suatu hubungan hukum

Halaman 85 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol



tertentu baik itu misalkan karena sewa-menyewa, pinjam-meminjam atau gadai jadi secara nyata dan bersikap seperti seorang pemilik serta berkeinginan untuk menjadi pemilik, tetapi sebenarnya dia bukanlah pemilik sejati sehingga secara yuridis mereka bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk adanya pertukaran *bezit* atau *interventie bezit* dapat terjadi jika memenuhi 2 (dua) syarat yaitu harus adanya perubahan kehendak dari *bezitter* dan harus ada diperjanjikan antara pihak yang berkepentingan, artinya persetujuan pihak lawan sangat menentukan, sebagaimana dalam Pasal 536 KUH Perdata yang menentukan bahwasanya baik atas kehendak sendiri maupun karena perlewatan waktu, tiada seorang pemegang kedudukanpun dapat mengubah alasan dan dasar kedudukannya untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka berarti hubungan hukum penguasaan seseorang secara fisik atas suatu benda, yang timbul atau terbit dari suatu hubungan hukum antar subjek hukum tertentu tidak dapat diubah atau berubah semata-mata atas kehendak pribadi dari orang yang secara fisik melakukan penguasaan atas benda tersebut melainkan juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, sehingga terjadi pertukaran dari *bezitter* menjadi *detentor* atau sebaliknya dari *detentor* menjadi *bezitter*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P – 1 s/d P – 8 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Para Penggugat yaitu saksi Jhonni Dettumanan, Sangkala, Buntu Madika, Limbong Malilin dan Luther Langi bahwasanya tanah obyek sengketa setelah di “*Massapan*” oleh Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto’ dimana sawah yang di garap oleh Y. Lella pada tahun 1969 penggarapannya di serahkan kepada M. Kaloli oleh Y. Lella yang mana dalam adat Mamasa di sebut dengan “*Mantesan*” yaitu menggarap tanah pertanian dimana hasil pertanian tersebut nantinya akan di bagi dua antara pemilik lahan dengan penggarap ($\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Y. Lella dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk M. Kaloli), pada tahun 1970 hasil panen di bagi sesuai kesepakatan oleh M. Kaloli yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Y. Lella dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk M. Kaloli, pada tahun 1971, Y. Lella hanya mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari hasil panen dan pada tahun berikutnya Y. Lella tidak pernah mendapatkan lagi pembagian hasil panen dan sampai pada tahun 1972 Y. Lella mendapat informasi dari sepupunya bahwasanya tanah yang di garap “*Mantesan*” oleh M. Kaloli di jual kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM);



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda T – 2 dan T – 4 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Tergugat yaitu saksi saksi Talluminanga, Demmaliling, Yesaya dan saksi Mesakaraeng dimana saksi-saksi yang di hadirkan oleh Tergugat memang pernah melihat Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' menggarap sawah di tanah obyek sengketa dan sebagaimana bukti surat tertanda T – 1, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Tergugat yaitu saksi saksi Talluminanga, Demmaliling, Yesaya dan saksi Mesakaraeng bahwasanya Z. Ponso mendapatkan kuasa dari Datulengken untuk menjual tanahnya kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM) karena Datulengken buta huruf, sedangkan Datulengken mendapatkan tanah tersebut membeli dari Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' sehingga dengan demikian ada keterkaitan antara dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Tergugat, dimana berdasarkan adat "*Massapan*" bahwasanya Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' tidak mempunyai hak untuk memiliki tanah obyek sengketa terlebih lagi untuk menjual karena tanah obyek sengketa yang telah di "*Massapan*" oleh Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto' harus dikembalikan kepada ahli waris ketika ahli waris tersebut telah memiliki kemampuan sehingga dapat mengembalikan semua biaya pengorbanan yang telah di tanggung oleh Y. Lella dan Demas Pualillin Alias Demmaraya Alias Ambe Toto', apalagi pihak-pihak yang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta asal (*Ewanan Boko'na*) yang di "*Massapan*" sehingga tidak dapat di jual atau dipindah tangankan kepada siapapun, kecuali para ahli waris yang hanya memiliki hak dan kewenangan untuk memindah tangankan kepada pihak lain, sehingga pihak-pihak lain selain ahli waris tidak memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan hukum perdata terhadap obyek (*Ewanan Boko'na*) yang telah di "*Massapan*" tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum baik jual beli atau tukar menukar terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa tersebut sehingga bertentangan dengan *azas nemo plus juris* dimana seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum melebihi dari pada hak yang dimiliki, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendirian layak, adil dan berargumentasi hukum apabila Petitum gugatan Para Penggugat angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat yaitu “Menyatakan bahwa surat penjualan tanggal 24 Januari 1972 dan 21 September 1972 antara M. Kaloli selaku penjual serta Tergugat selaku pembeli dan menjadikan obyek sengketa masuk sebagai obyek jual beli harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum khusus untuk obyek sengketa”, “Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas obyek sengketa berdasarkan surat penjualan tanggal 24 Januari 1972 dan 21 September 1972 adalah tidak sah menurut hukum karena obyek sengketa bukan milik M. Kaloli selaku penjual melainkan harta peninggalan Indo’ Sondok” dan “Menyatakan bahwa surat penjualan tanggal 24 Januari 1972 dan tanggal 21 September 1972 serta surat-surat lain yang terbit di atasnya khusus menyangkut obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat Para Penggugat atau batal menurut hukum” patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) yaitu “Menghukum Tergugat beserta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar rumah/bangunan yang berdiri di atas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat untuk dimiliki atau dikuasai oleh Para Penggugat” maka menurut Majelis Hakim oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas dimana tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah peninggalan “*Ewanan Boko’na*” dari Sura’ Langi yang kemudian secara adat-istiadat masyarakat Mamasa pasti akan turun kepada ahli warisnya sebagaimana dalam adat-istiadat masyarakat Mamasa disebut dengan “*Batang lembang*” kepada Indo’ Sondok (Sondok Langi), Pampang Langi, Arruan Mewangka dan kemudian kepada Para Penggugat maka adalah layak, adil dan berargumentasi hukum apabila petitum gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) yaitu “Menghukum Tergugat beserta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar rumah atau bangunan yang berdiri di atas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat untuk dimiliki atau dikuasai oleh Para Penggugat” patut untuk dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat pada angka 8 (delapan) yaitu “Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan mentaati putusan ini” patut juga untuk dikabulkan;

Halaman 88 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa", oleh karena selama jalannya persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali tidak pernah melakukan Sita Jaminan atas obyek sengeta, maka petitum pada angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa" tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian maka patut kiranya menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan kemudian, maka dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat pada angka 9 (sembilan) yaitu "Menghukum Tergugat atau Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara" dapat dikabulkan oleh karena Tergugat atau Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV dipihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan dengan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan: ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam RBg (Stb. 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 157 RBg atau Pasal 132a HIR dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 89 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan atau harta asal dari Almarhum INDO SONDOK yang belum terbagi kepada Para Ahli Warisnya atau Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa surat penjualan tanggal 24 Januari 1972 dan 21 September 1972 antara M. KALOLI selaku penjual serta Tergugat selaku pembeli dan menjadikan obyek sengketa masuk sebagai obyek jual beli harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum khusus untuk obyek sengketa;
4. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas obyek sengketa berdasarkan surat penjualan tanggal 24 Januari 1972 dan 21 September 1972 adalah tidak sah menurut hukum karena obyek sengketa bukan milik M. KALOLI selaku penjual melainkan harta peninggalan INDO SONDOK;
5. Menyatakan bahwa surat penjualan tanggal 24 Januari 1972 dan 21 September 1972 serta surat-surat lain yang terbit di atasnya khusus menyangkut obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat Para Penggugat atau batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat beserta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar rumah atau bangunan yang berdiri di atas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat untuk dimiliki atau dikuasai oleh Para Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.621.000,00** (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015, oleh kami KADARISMAN AL RISKANDAR, SH., MH sebagai Hakim Ketua, YULIANTI MUHIDIN, SH. dan NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 136/Pen.Pdt.G/2014/PN Pol, tanggal 3 November 2014, putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 90 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

YULIANTI MUHIDIN, SH.

KADARISMAN AL RISKANDAR, SH., MH.

NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

MUH. SALEH, SH

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Panggilan	Rp.	2.480.000,00
ATK	Rp.	100.000,00
Meterai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00

JUMLAH Rp. 2.621.000,00

(Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

